

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016-2021 telah dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis Pembangunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016-2021 merupakan acuan utama untuk melaksanakan program pembangunan di sektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selama tahun 2016-2021 dalam mendukung pembangunan daya saing ekonomi daerah.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah senantiasa berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan dengan mengacu kepada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016-2021 dan secara aktif mendukung melakukan analisis terhadap kekuatan dan potensi yang dimiliki serta tantangan dan permasalahan yang dihadapi, sehingga dihasilkan sebuah rencana strategis yang komprehensif, optimis dan dapat diimplementasikan dalam perencanaan.

Sesuai dengan kondisi daerah saat ini, maka muatan pokok Renstra tahun 2016-2021 disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah. Upaya pencapaian Visi Misi pembangunan Sektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah akan diimplementasikan melalui program dan kegiatan di luar program kegiatan rutin

Visi misi Pembangunan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tidak mungkin dapat dicapai tanpa didukung oleh seluruh pemangku kepentingan yang terkait oleh karena itu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah akan melakukan koordinasi secara aktif dengan seluruh pihak terkait sehingga pembangunan di sektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat dilaksanakan dengan optimal.

Sangat disadari bahwa penyusunan rencana strategis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu masukan dan saran sangat kami harapkan demi penyempurnaan rencana strategis ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi semua karya kita sebagai wujud pengabdian kita kepada Bangsa dan Negara.

Palu, 2016
Kepala Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Sulawesi Tengah

Drs. ASMAWIR Hi. SUTI,MM
Pembina Utama Madya
NIP : 19590415 198503 1 014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.3.1 Maksud	7
1.3.2 Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas KUKM	10
2.2 Sumber Daya Dinas KUKM	31
2.2.1 Sumber Daya Manusia	31
2.2.2 Sumber Daya Aset	34
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas KUKM.....	41
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas KUKM Provinsi Sulawesi Tengah.....	50
2.4.1 Analisis Renstra Kab/Kota.....	50
2.4.2 Analisis Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah.....	51
2.4.3 Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	52
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas KUKM.....	55
3.2 Telaahan Visi, Misi dan program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2021.....	57

3.3	Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga.....	65
3.3.1	Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2015-2019.....	65
3.3.2	Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM RI.....	66
3.3.3	Sasaran Strategis Kementerian Koperasi dan UKM.....	67
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Faktor Penghambat dan Pendorong).....	70
3.4.1	Faktor Penghambat	70
3.4.2	Faktor Pendorong	70
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis.....	71
3.5.1	Isu Strategis	71
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
4.1	Visi dan Misi Dinas KUKM.....	73
4.1.1	Misi.....	75
4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas KUKM.....	76
4.3.	Strategi dan Kebijakan Dinas KUKM	83
4.3.1	Strategi.....	83
4.3.2	Kebijakan Jangka Menengah.....	84
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	
5.1	Program Rutin.....	86
5.2	Program Teknis	87
BAB VI	INDIKATOR KINERJA KUKM YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	101
BAB VII	PENUTUP.....	107

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin.....	31
Tabel 2.2	Keadaan Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2016.....	31
Tabel 2.3	Keadaan Pegawai Menurut Golongan Tahun 2016.....	32
Tabel 2.4	Keadaan Pegawai Menurut Jabatan Tahun 2016.....	32
Tabel 2.5	Barang Inventaris Dinas KUKM.....	34
Tabel 2.6	Sarana dan Prasarana UPT Pelatihan S/D Tahun 2015.....	38
Tabel 2.7	Jumlah Peserta dan Angkatan Diklat Periode 2011 – 2015.....	40
Tabel 2.8	Penerimaan PAD UPT-Diklat Periode 2011-2015	40
Tabel 2.10	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Sulawesi Tengah	42
Tabel 2.11	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Sulawesi Tengah.....	43
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas KUKM Propinsi Sulawesi Tengah	56
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas KUKM Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	64
Tabel 3.3	Sasaran, Tujuan, Indikator Kinerja Tujuan, dan Indikator Kinerja sasaran	67
Tabel 4.1	Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas KUKM	78
Tabel 5.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021.....	88
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan2

Gambar 1.2 Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan UKM4

Gambar 2.1 Bagan Struktur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi
Sulawesi Tengah30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan dokumen perencanaan SKPD yang disusun dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja. Sesuai dengan hal tersebut, penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah akan menjelaskan arah kebijakan termasuk program dan kegiatan dalam upaya pemberdayaan koperasi dan usaha, kecil dan menengah di Sulawesi Tengah untuk lima tahun mendatang. Selain itu, renstra SKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja SKPD setiap tahunnya. Koperasi dan UMKM di Sulawesi Tengah memegang peranan yang sangat penting dan menjadi basis pembangunan ekonomi kerakyatan. Kondisi ini ditunjukkan dengan jumlah koperasi yang mencapai 2.253 unit hingga tahun 2015 dan jumlah UMKM sebesar 61.927 unit. Jumlah Koperasi dan UKM tersebut dapat menjadi potensi sekaligus ancaman bagi perekonomian Sulawesi Tengah. Dikatakan demikian karena berkembang atau tidaknya Koperasi dan UMKM tersebut akan berdampak pada perekonomian Sulawesi Tengah dan kesejahteraan masyarakat pada khususnya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Koperasi dan UKM melihat besarnya jumlah Koperasi dan UMKM ini sebagai peluang untuk memperkuat perekonomian dengan berbasis pada ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu, maka dinilai sangat penting untuk menjabarkan strategi-strategi pemberdayaan Koperasi dan UKM di Sulawesi Tengah selama tahun 2016-2021 yang tertuang dalam rencana strategis ini.

Strategi pemberdayaan Koperasi dan UMKM tersebut merupakan hal yang sangat penting dengan berbagai isu strategis dan tantangan kedepan yang lebih kompleks. Tantangan kedepan diantaranya adalah implementasi

Asean Economic Community tahun 2015 yang sudah berjalan, tentu saja akan berpengaruh terhadap Koperasi dan UMKM. Sehingga baik koperasi maupun UMKM harus mampu untuk berkompetisi dengan cara meningkatkan daya saingnya. Adapun peningkatan daya saing itu sendiri, selain dilihat dari aspek harga, juga dilihat dari sisi kualitas dan kreatifitas tentunya hal tersebut harus di dukung dengan kemampuan Sumber Daya Manusia yang handal dan partisipasi semua pemangku kepentingan utamanya pemerintah dalam hal penciptaan iklim politik dan hukum yang kondusif.

Penyusunan rencana strategis SKPD merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional seperti yang telah diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Di mana perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Dan memperhatikan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan, maka urusan Koperasi dan Usaha mikro kecil dan menengah menjadi urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan




Hubungan antar dokumen perencanaan seperti gambar diatas dapat dijelaskan melalui point sebagai berikut :

- a. RPJP Nasional menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- b. RPJP Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.
- c. RPJM Daerah disusun dengan memerhatikan RPJM Nasional.
- d. Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM adalah penjabaran teknis atas RPJMN selama lima tahun. Renstra Kementerian Koperasi dan UKM ini menjelaskan mengenai rencana program kerja dan arah kebijakan sesuai dengan tema yang termuat dalam RPJMN.
- e. Renstra SKPD berpedoman pada RPJMD serta mengacu pada Restra Kementerian Koperasi dan UKM RI
- f. Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah. berupa rencana kerja yang memberi detail gambaran kerja pertahun termasuk kerangka program dan kerangka anggaran disusun berpedoman pada Restra Dinas.

Secara teknis, proses penyusunan rancangan renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 Lampiran IV tentang Tahapan dan tata cara penyusunan rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Di mana proses ini tidak terpisahkan dan dilakukan bersama-sama dengan tahap perumusan rancangan akhir RPJMD. Sehingga arah kebijakan yang dimuat dalam renstra ini sejalan dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016-2021. Adapun tahapan penyusunan renstra dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.2. Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan UKM



Selain berpedoman pada Permendagri No. 54 Tahun 2010, secara substansi renstra ini mengacu arah kebijakan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2016 – 2021., renstra Kementerian Koperasi dan UKM serta berbagai dokumen perencanaan lainnya yang relevan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencapai sinergitas dan keselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan (baik jangka panjang, menengah dan tahunan) antara berbagai level pemerintahan. Sejalan dengan hal tersebut, Renstra dinas Koperasi dan UKM tahun 2016 – 2021 diharapkan dapat menjadi dokumen perencanaan public yang akuntabel, realible dan implementatif.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha kecil dan menengah tahun 2016 – 2021 yaitu :

1. Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3502);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09/Per/M.KUKM/VI/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 07/Per/M.KUKM/VII/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No 74);

14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah;
17. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah;
18. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan UKM adalah:

- a) Tersedianya dokumen perencanaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah kurun waktu 2016-2021 yang mampu beradaptasi dengan segala perubahan lingkungan strategis baik ditingkat provinsi, regional maupun nasional.
- b) Sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran staf Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan;
- c) Sebagai tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan;

- d) Sebagai referensi wajib dalam penyusunan LAKIP setiap tahun.
- e) Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan dari disusunnya Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016-2021 adalah:

- a) Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Koperasi dan UKM dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur sejalan dengan RPJMD;
- b) Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Koperasi dan UKM dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun;
- c) Sebagai penjabaran visi, misi, kebijakan dan program daerah dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efisien, efektif dan professional berdasarkan indikator kinerja.
- d) Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sehingga perencanaan lebih terarah dan terukur, tepat waktu dan tepat sasaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II : Gambaran Pelayanan SKPD

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas KUKM
- 2.2 Sumber Daya Dinas KUKM
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas KUKM
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas KUKM

Bab III : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas KUKM
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV : Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

- 4.1 Visi dan Misi Dinas KUKM
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas KUKM
- 4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas KUKM

Bab V: Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif

- 5.1 Program Rutin
- 5.2 Program Teknis

Bab VI: Indikator Kinerja Dinas KUKM Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

Bab VII: Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas KUKM

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan pemisahan dari Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur penunjang untuk membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang Ditugaskan Kepada Daerah Provinsi.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan di Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Pemberdayaan Usaha Kecil;
- b. Pelaksanaan Kebijakan teknis di bidang Kelembagaan dan Pengawasan, Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Pemberdayaan Usaha Kecil;
- c. Pelaksanaan administrasi perencanaan program, keuangan dan asset, kepegawaian dan umum;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur ; dan
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan tugas di bidang Kelembagaan dan Pengawasan, Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Pemberdayaan Usaha Kecil .

Berikut merupakan tugas pokok dan fungsi masing-masing Sekretaris dan Bidang pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu :

:SEKRETARIAT

1. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, asset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Dinas.
2. Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, asset, kepegawaian dan umum;
 - b. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, asset, kepegawaian dan umum;
 - c. Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, asset serta kepegawaian, rumah tangga dan umum;
 - d. Pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, asset, kepegawaian, rumah tangga, dan umum;
 - e. Pelaksanaan, pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, asset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
 - g. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

SUB BAGIAN PROGRAM, KEUANGAN DAN ASET

1. Sub Bagian program, Keuangan dan aset mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan penyiapan bahan penyusunan program, keuangan dan asset;

2. Uraian Tugas Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bagian Program;
 - b. melaksanakan penghimpunan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dengan pihak dan unit terkait;
 - d. melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan program, keuangan dan aset meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengelolaan, penyajian informasi, dan pengelolaan administrasi keuangan dan aset;
 - e. melaksanakan penyiapan tugas teknis perbendaharaan, serta verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
 - f. memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 - g. melaksanakan penyiapan laporan seluruh proses perencanaan program;
 - h. melaksanakan penyusunan RENJA, LAKIP, LKPJ, LPPD, RPJMD dan RENSTRA di Lingkungan Instansi terkait;
 - i. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai dan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
 - j. melaksanakan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
 - l. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset.

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis urusan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat-menyurat;
2. Uraian Tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. melaksanakan penghimpunan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyusunan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum dan Korpri;
 - c. melakukan koordnasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas;
 - d. melaksanakn penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
 - e. melaksanakan / menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, kartu BPJS, TASPEN, Kartu suami/ istri, SKP, Persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan dan hokum;
 - f. melaksanakan / mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional tertentu;
 - g. melaksanakan/menyusun penyusuna Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi manajemen kepegawaian;
 - h. melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bidang Kepegawaian dan Umum;

- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- k. melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian.

B. BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN

1. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas menyiapkan Bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan kelembagaan dan perizinan, keanggotaan dan penerapan peraturan dan pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan KSP/USP.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Kelembagaan dan Perizinan, Keanggotaan dan penerapan peraturan dan pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan KSP/USP;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Kelembagaan dan Perizinan, Keanggotaan dan penerapan peraturan dan pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan KSP/USP;
 - c. penyiapan bahan pembinaan / Bimbingan Teknis di bidang Kelembagaan dan Perizinan, Keanggotaan dan penerapan peraturan dan pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan KSP/USP;
 - d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Kelembagaan dan Perizinan, Keanggotaan dan penerapan peraturan dan pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan KSP/USP;

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan penyiapan Bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di bidang Kelembagaan dan Pengawasan.

SEKSI KELEMBAGAAN DAN PERIZINAN

1. Seksi Kelembagaan dan Perizinan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Kelembagaan dan Perizinan;
2. Dalam melaksanakan Tugas Seksi Kelembagaan dan Perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi ;
 - a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja seksi Kelembagaan dan Perizinan;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Kelembagaan dan Perizinan;
 - c. melaksanakan, menyiapkan bahan kebijakan teknis, bimbingan dan peyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
 - d. melakukan koordinasi dan bimbingan teknis kelembagaan dan perizinan dengan unit kerja terkait ;
 - e. menganalisis dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam;
 - f. menganalisis dokumen izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas;
 - g. menganalisa berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi;
 - h. menganalisa berkas pembubaran koperasi;
 - i. menganalisis data dan jumlah koperasi serta koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;

- j. melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- l. melaksanakan bahan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi kelembagaan dan perizinan.

SEKSI KEANGGOTAAN DAN PENERAPAN PERATURAN

1. Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Keanggotaan dan Penerapan Peraturan;
2. Dalam melaksanakan Tugas Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi ;
 - a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman teknis, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Keanggotaan dan Penerapan Peraturan perundang-undangan, sanksi Koperasi dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan penerapan peraturan perundang-undangan, sanksi Koperasi dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan peraturan perundang-undangan, sanksi Koperasi dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi dengan instansi terkait;

- e. melakukan menganalisis peraturan perundang-undangan dan sanksi Koperasi;
- f. melaksanakan rencana pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas seksi Keanggotaan dan penerapan peraturan;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- i. melaksanakan bahan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi keanggotaan dan penerapan peraturan.

SEKSI PENGAWASAN, PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP

1. Seksi pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan;
2. Dalam melaksanakan Tugas Seksi pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi ;
 - a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja seksi pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan KSP/USP;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan KSP/USP;
 - c. melaksanakan, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis kegiatan pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan KSP/USP;

- d. melakukan koordinasi dan bimbingan teknis pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan KSP/USP;
- e. merencanakan upaya penciptaan iklim usaha yang sehat melalui penilaian kesehatan Koperasi;
- f. menganalisis data penilaian kesehatan KSP/USP;
- g. menyusun data kesehatan KSP/USP;
- h. merencanakan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi;
- i. melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi;
- j. melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas dilingkungan Seksi pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- l. melaksanakan bahan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan

C. BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI

1. Bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi mempunyai tugas menyiapkan Bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Fasilitasi Usaha koperasi, peningkatan kualitas SDM koperasi dan pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi;
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Fasilitasi Usaha koperasi, peningkatan kualitas SDM koperasi dan pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Fasilitasi Usaha koperasi, peningkatan kualitas SDM koperasi dan pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi;
- c. penyiapan bahan pembinaan / Bimbingan Teknis di bidang Fasilitasi Usaha koperasi, peningkatan kualitas SDM koperasi dan pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi;
- d. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Fasilitasi Usaha koperasi, peningkatan kualitas SDM koperasi dan pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- f. penyiapan Bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di bidang Fasilitasi Usaha koperasi, peningkatan kualitas SDM koperasi dan pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi.

SEKSI FASILITASI USAHA KOPERASI

1. Seksi Fasilitasi usaha koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Fasilitasi usaha koperasi;
2. Dalam melaksanakan Tugas Seksi Fasilitasi usaha koperasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi ;
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja seksi Fasilitasi usaha koperasi;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pemberdayaan koperasi, kemitraan antara koperasi, didalam dan luar negeri;
 - c. melaksanakan, menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberdayaan koperasi, kemitraan antar koperasi

- badan usaha lainnya, akses pasar bagi produk koperasi didalam dan luar negeri;
- d. melakukan koordinasi dan bimbingan teknis pemberdayaan koperasi, kemitraan antar koperasi badan usaha lainnya, akses pasar bagi produk koperasi didalam dan luar negeri;
 - e. melaksanakan rencana pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
 - f. melaksanakan pembuatan konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya;
 - g. melaksanakan pengembangan akses pasar bagi produk koperasi didalam dan luar negeri;
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan di lingkungan Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
 - l. melaksanakan bahan penyiapan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi Fasilitasi Usaha Koperasi.

SEKSI PENINGKATAN KUALITAS SDM KOPERASI

1. Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Koperasi;
2. Dalam melaksanakan Tugas Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi ;
 - a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Koperasi;

- c. melaksanakan, menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dengan unit kerja terkait;
- d. melaksanakan kebijakan pada kegiatan seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi;
- e. melaksanakan rencana pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi;
- f. menyusun konsep pengembangan pendidikan dan pelatihan bagi berangkat
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- j. melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi.

SEKSI PENGEMBANGAN, PENGUATAN DAN PERLINDUNGAN USAHA KOPERASI

1. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi;
2. Dalam melaksanakan Tugas Seksi Peningkatan Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi ;
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi;

- b. menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi;
- c. melaksanakan, menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi dengan unit kerja terkait;
- d. melaksanakan kebijakan pada kegiatan seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi;
- e. mengembangkan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
- f. merencanakan pelaksanaan perlindungan koperasi;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- j. melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi.

D. BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KECIL

1. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil mempunyai tugas menyiapkan Bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaran fungsi Fasilitasi Usaha Kecil, Pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil dan peningkatan kualitas kewirausahaan.
2. Dalam menyelenggaran tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Fasilitasi Usaha Kecil, Pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil dan peningkatan kualitas kewirausahaan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Fasilitasi Usaha Kecil, Pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil dan peningkatan kualitas kewirausahaan;
- c. penyiapan bahan pembinaan / Bimbingan Teknis di bidang Fasilitasi Usaha Kecil, Pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil dan peningkatan kualitas kewirausahaan;
- d. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Fasilitasi Usaha Kecil, Pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil dan peningkatan kualitas kewirausahaan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- f. menyiapkan Bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan usaha kecil.

SEKSI FASILITASI USAHA KECIL

1. Seksi Fasilitasi Usaha Kecil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Fasilitasi Usaha Kecil;
2. Dalam melaksanakan Tugas Seksi Fasilitasi Usaha Kecil sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi ;
 - a. Mengelola administrasi administrasi dan menyusun program kerja seksi Fasilitasi Usaha Kecil;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis kegiatan akses pasar bagi produk usaha kecil didalam dan luar negeri dan izin usaha mikro kecil;
 - c. melaksanakan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan kegiatan fasilitasi usaha kecil terkait akses pasar bagi

- produk usaha kecil di dalam dan luar negeri dan fasilitasi kemudahan izin usaha kecil dengan unit kerja terkait;
- d. melaksanakan bahan koordinasi dan bimbingan teknis Fasilitasi Usaha Kecil ;
 - e. merancang akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan luar negeri;
 - f. menganalisis data izin usaha mikro kecil;
 - g. melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis Fasilitasi Usaha Kecil;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
 - i. melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi Fasilitasi Usaha Kecil.

SEKSI PENGEMBANGAN, PENGUATAN DAN PERLINDUNGAN USAHA KECIL

1. Seksi Pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil;
2. Dalam melaksanakan Tugas Seksi Pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi ;
 - a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja seksi Pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil;

- b. menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil;
- c. melaksanakan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan kegiatan Pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil;
- d. melakukan bahan koordinasi dan bimbingan teknis Pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil dengan unit kerja terkait ;
- h. melaksanakan pengembangan pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil;
- i. melaksanakan rencana pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;
- j. melaksanakan rencana kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil;
- k. melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis seksi Pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- l. melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi Pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil.

SEKSI PENINGKATAN KUALITAS KEWIRAUSAHAAN

1. Seksi Peningkatan kualitas kewirausahaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Peningkatan kualitas kewirausahaan;
2. Dalam melaksanakan Tugas Seksi Peningkatan kualitas kewirausahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi ;

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja seksi Peningkatan kualitas kewirausahaan;
- b. menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Peningkatan kualitas kewirausahaan;
- c. melaksanakan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, dan melaksanakan kegiatan Peningkatan kualitas kewirausahaan dengan unit kerja terkait;
- d. melaksanakan bahan koordinasi dan bimbingan teknis Peningkatan kualitas kewirausahaan;
- e. melaksanakan rencana pengembangan kewirausahaan;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Peningkatan kualitas kewirausahaan;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- h. melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi Peningkatan kualitas kewirausahaan.

E. KEPALA UPT PELATIHAN

1. Kepala UPT mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang pada dinas dibidang Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal (4) UPT Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi ;
 - a. Penyiapan pelaksanaan kepada masyarakat bidang pelatihan koperasi dan usaha mikro kecil menengah ;
 - b. Penyiapan pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada dinas sesuai dengan bidang pelatihan koperasi dan usaha mikro kecil menengah ;

- c. Penyiapan pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD ; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

SUB BAGIAN TATA USAHA

1. Sub Bagian Tata Usaha UPT Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha yang meliputi penyusunan program, kepegawaian dan umum, keuangan asset, perlengkapan serta pengelolaan naskah dinas.
2. Uraian Tugas Sub Bagian Tata Usaha UPT Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, meliputi:
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja sub bagian tata usaha;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dibidang ketatausahaan
 - c. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan dibidang ketatausahaan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dibidang ketatausahaan dengan instansi terkait;
 - e. melaksanakan pengumpulan data dan menyiapkan bahan pengusulan mutasi pegawai, pembuatan KARPEG, KARTU ASKES, TASPEN, KARSU/KARSU, menyusun DUK, DIKLAT serta melakukan upaya kesejahteraan pegawai;
 - f. melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan mengelolah keuangan serta pembayaran gaji pegawai;
 - g. melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penentuan kebutuhan, pengadaan, distribusi, pemeliharaan, penyusutan dan penghapusan perlengkapan kantor;
 - h. melaksanakan penyelenggaraan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan dilingkungan UPT

- i. melaksanakan penyiapan bahan, menyusun dan menyiapkan laporan pelaksanaan tugas sub bagian tata usaha dan UPT Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan


SEKSI KURIKULUM SILABI.

1. Seksi Kurikulum Silabi UPT Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan melakukan evaluasi serta menyelenggarakan pengelolaan kegiatan bidang kurikulum silabi.
2. Uraian tugas Seksi Kurikulum Silabi meliputi :
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja seksi kurikulum silabi
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dibidang kurikulum silabi
 - c. melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur dilingkungan UPTD KUKM ;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan seksi lain dan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan seksi kurikulum silabi ;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan dibidang kurikulum silabi ;
 - f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan dibidang kurikulum silabi ;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan menyusun dan menyiapkan laporan pelaksanaan tugas seksi kurikulum silabi ;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan pimpinan.

SEKSI PENYELENGGARAN PELATIHAN

1. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan UPT Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kegiatan bidang penyelenggaraan pelatihan.
2. Uraian tugas seksi penyelenggaraan pelatihan meliputi ::
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja seksi penyelenggaraan pelatihan ;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dibidang penyelenggaraan pelatihan ;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan sosialisasi pelaksanaan urusan bidang penyelenggara pelatihan ;
 - d. melaksanakan kegiatan teknis berupa pengkajian dan pengembangan penyelenggara pelatihan ;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang penyelenggaraan pelatihan ;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan kegiatan teknis bidang penyelenggara pelatihan ;
 - g. melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi, bimbingan edukatif, registrasi mengenai penyelenggaraan pelatihan
 - h. melakukan evaluasi terhadap kegiatan, penggalan dan pemeliharaan penyelenggara pelatihan ;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan menyusun dan menyiapkan laporan pelaksanaan tugas seksi penyelenggaraan pelatihan ;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan pimpinan.

GAMBAR 2.1
BAGAN STRUKTUR DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Dinas Koperasi dan UKMProvinsi Sulawesi Tengah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, didukung oleh sumber daya baik sumber daya manusia dan asset.

2.2. Sumber Daya Dinas KUKM

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Komposisi pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah yang menduduki jabatan maupun yang tidak memangku jabatan berjumlah sebagai berikut:

a. Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Tabel 2.1
Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Unit Organisasi	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Sekretariat	16	13	29
2	Bidang Kelembagaan Koperasi	7	5	12
3	Bidang Pengembangan usaha Koperasi	7	3	10
4.	Bidang Fasilitasi dan Pembiayaan simpan pinjam	5	7	12
5.	Bidang UMKM	4	7	11
6.	UPT Pelatihan	4	7	11
Jumlah		43	42	85

b. Keadaan Pegawai Menurut Pendidikan

Tabel 2.2
Keadaan Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2016

Unit Organisasi	SD	SLTP	SMA	SM	S1	S2	Jumlah
Sekretariat	-	-	13	1	10	5	29
Bidang Kelembagaan Koperasi	-	-	4	1	4	3	12
Bidang Pengembangan usaha Koperasi	-	-	6	1	2	1	10

Bidang Fasilitasi dan Pembiayaan simpan pinjam	-	-	5	-	6	1	12
Bidang UMKM	-	-	4	1	3	3	11
UPT Pelatihan	-	1	3	1	5	1	11
Jumlah	-	1	36	5	30	14	85

c. Keadaan Pegawai Menurut Golongan

Tabel 2.3
Keadaan Pegawai Menurut Golongan Tahun 2016

No	Unit Organisasi	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
1.	Sekretariat	-	9	17	3	29
2	Bidang Kelembagaan Koperasi	-	1	7	4	12
3	Bidang Pengembangan usaha Koperasi	-	-	9	1	10
4.	Bidang Fasilitasi dan Pembiayaan simpan pinjam	-	2	8	2	12
5.	Bidang UMKM	-	1	7	3	11
6.	UPT Pelatihan	1	1	9	-	11
	Jumlah	1	14	57	13	85

d. Keadaan Pegawai Menurut Eselon

Tabel 2.4
Keadaan Pegawai Menurut Jabatan Tahun 2016

No	Unit Organisasi	II	III	IV	Fungsional	Widya swara	Staf	Jumlah
1.	Sekretariat	1	1	3	-	-	24	29
2.	Bidang Kelembagaan	-	1	3	-	-	8	12

	Koperasi							
3.	Bidang Pengembangan usaha Koperasi	-	1	3	-	-	7	10
4.	Bidang Fasilitas dan Pembiayaan simpan pinjam	-	1	3	-	-	8	12
5.	Bidang UMKM	-	1	3	-	-	7	11
6.	UPT Pelatihan	-	1	3	-	-	7	11
Jumlah		1	6	17	-	-	61	85

Secara keseluruhan semua jabatan dipegang oleh pegawai dengan kualifikasi pendidikan Sarjana dan Pasca Sarjana. Sesuai tugas dan fungsi yang diemban Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai pelayanan, maka blok jabatan pada bidang memilih tugas dan fungsi Teknis Operasional, sedangkan pada blok jabatan sekretariat mengemban mandat yang bersifat administratif fungsional.

Variasi mandat dalam bentuk organisasi line staf fungsional ini perlu diberi keseimbangan antara mandat teknis dan mandat operasional sehingga saling menunjang, namun tetap memberi perhatian pada lingkup mandat yang bersifat teknis operasional menyangkut Pelaksanaan kebijakan Ekonomi Daerah bersama stakeholder lainnya untuk melakukan upaya pengembangan dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam yang dimiliki.

Semua kegiatan dari tugas telah diemban dan diramu dalam bentuk program dan kegiatan sesuai tuntutan kegiatan pembangunan riil yang dibutuhkan, namun karena masih ditemui berbagai keterbatasan yang mengganggu, antara lain kemampuan individu aparat yang masih sangat membutuhkan upaya untuk meningkatkan kemampuan aparat dalam berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan yang bersifat fungsional, kesempatan mengikuti seminar/lokakarya dan sejenisnya yang terkait dengan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Provinsi Sulawesi Tengah. Upaya ke arah seperti ini dimaksudkan pula untuk mengeliminir penempatan jabatan yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan individu aparat di samping masih kurangnya referensi untuk memperluas wawasan dalam mengemban tugas jabatannya.

2.2.2. Sumber Daya Aset

- a. barang Inventaris yang digunakan sebagai pendukung/operasional Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Barang Inventaris Dinas KUKM

No.	Kelompok Barang	Satuan	Volume	Ket.
I.	Tanah			
	Tanah bangunan pemerintah	M2	2,764	
II.	Peralatan dan Mesin			
	Kendaraan Roda 4	Unit	8	
	Kendaraan Roda 2	Unit	28	
	Air Conditioning	Unit	23	
	Mesin Ketik Manual Portabel	Buah	3	
	Mesin Ketik Manual Standar	Buah	1	
	Mesin Listrik Standar	Buah	1	
	Mesin Ketik Elektronik	Buah	7	
	Mesin Ketik Lain-lain	Buah	2	
	Mesin Hitung Elektronik	Buah	3	
	Lemari Besi	Buah	2	
	Rak Kayu	Buah	6	
	Brand Kas	Buah	8	

No.	Kelompok Barang	Satuan	Volume	Ket.
	Lemari Kayu	Buah	14	
	Papan Visual	Buah	3	
	Papan Nama Instansi	Buah	2	
	Papan Pengumuman	Buah	1	
	White Board	Buah	6	
	Alat Kantor Lainnya	Buah	8	
	Genset	Unit	1	
	Papan Nama Ruang/Jabatan	Buah	15	
	Lemari Kayu	Buah	15	
	Meja Kayu/Rotan	Buah	27	
	Kursi Besi/Metal	Buah	39	
	Meja Rapat	Buah	12	
	Meja Tulis	Buah	16	
	Meja Makan	Buah	14	
	Meja Telpon	Buah	3	
	Kursi Rapat	Buah	13	
	Kursi Tamu	Set	8	
	Kursi Putar	Buah	99	
	Kursi Lipat	Buah	58	
	Meja Komputer	Buah	7	
	Kasur	Buah	54	
	Bantal	Buah	106	
	Meja Biro	Buah	13	
	Sofa	Set	2	
	Lemari Pakaian	Buah	14	
	Tempat Tidur Busa (Springbad)	Buah	5	
	Kursi Kerja	Buah	1	
	Gordyn	Buah	112	
	Rak TV	Buah	1	

No.	Kelompok Barang	Satuan	Volume	Ket.
	Karpet	Buah	2	
	Jam Elektronik	Buah	1	
	Mesin Potong Rumput	Buah	1	
	Mesin Cuci	Buah	2	
	AC Split	Buah	54	
	AC Unit		7	
	Lemari Es		2	
	Kipas Angin	Buah	13	
	Exhaust Fan		5	
	Dispenser	Buah	22	
	Televisi	Buah	17	
	Amplifier	Buah	28	
	Sound System	Buah	4	
	Mic Conference		1	
	Camera Film	Buah	14	
	Alat Hiasan	Buah	2	
	Tangga Aluminium	Buah	2	
	Mimbar/Podium	Buah	2	
	Handy cam	Buah	2	
	Alat Rumah tangga Lain-lain	Buah	5	
	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	Buah	15	
	Mini Komputer	Buah	2	
	Internet	Buah	2	
	PC Unit/Komputer PC	Buah	57	
	Laptop	Buah	52	
	Printer	Buah	68	
	Monitor	Buah	4	
	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	Buah	3	
	UPS	Buah	35	

No.	Kelompok Barang	Satuan	Volume	Ket.
	Harddisk Eksternal	Buah	14	
	Speaker Komputer		2	
	Modem	Buah	3	
	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Buah	1	
	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Buah	3	
	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Buah	6	
	Meja Kerja	Buah	47	
	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Buah	2	
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Buah	6	
	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Buah	6	
	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Lain-lain	Buah	33	
	Lemari Arsip Untuk arsip dinas	Buah	18	
	Proyektor + Attachment	Buah	10	
	Audio Amplifier	Buah	1	
	Microphone/wireless mic	Buah	2	
	Unintemptible Power Supply (UPS)	Buah	5	
	Power Amplifier	Buah	1	
	Peralatan Studio Visual Lain-lain	Buah	6	
	Layar Proyektor	Buah	4	
	Loudspeaker	Buah	4	
	Sound system	Buah	1	
	Pesawat telephone	Buah	2	
	Facssimile	Buah	1	
	Alat Komunikasi Lain-lain	Buah	4	
	Alat komunikasi SSB	Buah	1	

No.	Kelompok Barang	Satuan	Volume	Ket.
	Film Cabinet	Buah	1	
	TV Monitor	Buah	5	
	Kabel Listrik	Buah	5	
	Personal Komputer		13	
	Papan Peraga	Buah	3	
	Organ/Electone	Buah	2	
	Alat Peraga Olah raga Lain-lain	Buah	4	
	CCTV	Buah	1	
III.	Bangunan gedung			
	Bangunan Gedung Penda	M2	1000	

b. Perkembangan UPTD Diklat

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 05 tahun 2009, Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan terbentuk. UPT Diklat merupakan unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta diberikan kewenangan melaksanakan tugas kediklatan sesuai tugas pokok dengan memanfaatkan sumber daya, sarana dan prasarana lain yang dimiliki. Perkembangan UPT Diklat tahun 2015 :

a. Sarana dan Prasarana

Tabel 2.6
Sarana dan Prasarana UPT Pelatihan
S/D Tahun 2015

No	Jenis Sarana	2014		2015	
		Jumlah	Keterangan	Jumlah	Keterangan
1.	Kantor	1	Baik	1	Baik
2.	Asrama	9 Kamar	Baik	9	Baik

3.	Kendaraan Dinas (motor)	4 Buah	Baik	6	Baik
4.	Laptop	4 Buah	1 Rusak berat, 1 Rusak Ringan, 2 Baik	6 Buah	1 Rusak berat, 1 Rusak Ringan, 4 Baik
5.	Infokus	2 Buah	Kondisi Baik	2 Buah	Kondisi Baik
6.	Kamera digital	2 Buah	1 Rusak Berat, 1 Kondisi Baik	2 Buah	1 Rusak Berat 1 Kondisi Baik
7.	Genset	1 Buah	Rusak Ringan	1	Rusak Ringan
8.	AC	30 Buah	Kondisi Baik	30 Buah	Kondisi Ringan
10.	Kursi Belajar	90 buah	Kondisi Baik	30 Buah	Kondisi Ringan
11.	Meja Belajar	36 Buah	Kondisi Baik	48 Buah	Kondisi Ringan
12.	Mobil dinas	1 Buah	Kondisi Baik	1 Buah	Kondisi Ringan
13.	Dispencer	13 Buah	Rusak Ringan	13 Buah	Rusak Berat

Sumber: UPT Diklat

Melihat kondisi sarana dan prasarana diklat pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015 telah dilakukan penambahan sarana elektronik. Meskipun terdapat beberapa sarana yang kondisi fisiknya rusak ringan dan rusak berat sehingga memerlukan perbaikan dan bila perlu dilakukan pemeliharaan ataupun penggantian. Hal tersebut akan menjadi prioritas anggaran di tahun mendatang.

b. Peserta Diklat

Tabel 2.7
Jumlah Peserta dan Angkatan Diklat
Periode 2011 – 2015

No	Satuan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Orang	276	364	396	400	441
2	Angkatan diklat	11	18	18	20	21

Sumber: UPT Diklat

Kondisi pada tabel 1.2.4 di atas menunjukkan bahwa tahun 2015 jumlah peserta diklat naik sebesar 0,22% dari tahun 2014, dan jumlah angkatan diklat naik sebesar 4,55%.

1. Kontribusi PAD

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2011 s.d 2015 Perkembangan Sumber Penerimaan PAD dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel .2.8
Penerimaan PAD UPT-Diklat
Periode 2011-2015

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1.	2011	Rp.46.534.800	Rp.47.690.000	102,48
2.	2012	Rp.51.188.280	Rp.58.962.280	115,19
3.	2013	Rp.58.962.280	Rp.45.610.000	77,35
4.	2014	Rp.58.962.280	Rp.59.725.000	101,29
5.	2015	Rp.31,000,000	Rp. 60.988.000	196,74

Sumber: UPT Diklat

Tabel di atas menunjukkan bahwa penerimaan PAD pada tahun 2015 realisasi penerimaan PAD atas pemakaian kekayaan daerah lebih besar dibandingkan tahun anggaran 2014. Capaian PAD tahun anggaran 2015 sebesar 196,74% dari angka yang ditargetkan.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas KUKM

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas KUKM dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut dapat dilihat secara rinci dalam tabel pencapaian Kinerja Pelayanan yang terdapat pada tabel berikut.

Tabel . 2.10

REVIEW PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	koperasi aktif	-	√	-	68.44	70.15	71.9	73.7	75.54	66.14	64.45	62.97	65.44	66.31	96.64	91.87	87.58	88.79	87.78
2	koperasi berkualitas	-	-	√	22	24	26	30	35	37	24	2.49	2.49	12.12	168.18	100	9.58	8.30	34.63
3	jumlah UMKM non BPR/LKM	-	√	-	664.304	680.912	697.934	715.382	733.267	672.913	681.483	694.459	698.521	702.720	101.30	100.08	99.50	97.64	95.83
4	jumlah BPR/LKM	-	√	-	65	72	80	95	110	65	70	70	95	95	100	97.22	87.50	100.00	86.36
5	prosentase UMK	-	√	-	77.68	78.18	78.70	79.22	79.74	96.93	103	89.03	83	84	124.78	132	113.13	104.77	105.34
6	jumlah wira usaha baru	-	-	√	16.034	16.61	17.023	17.451	17.886	8.190	8.570	12.976	12.976	4.199	51.08	51.60	76.23	74.36	23.48

Tabel . 2.11
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Uraian Program	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
DINAS KOUOPER INDAG																	
Pelayanan Administrasi Perkantoran	962.461.500	874.863.500	1.337.338.600	2.436.526.050	1.249.525.662	939.819.764	822.246.150	1.291.288.998	2.383.388.500	1.218.676.381	97,65	93,99	96,56	97,82	97,53	1.057.033.362,00	1.030.712.428,20
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	882.648.190	1.251.214.898	2.961.920.558	9.497.192.907	2.731.625.041	849.704.069	1.218.183.149	2.772.309.601	7.206.376.703	2.656.198.564	96,27	97,36	93,60	75,88	97,24	2.555.095.403,00	2.486.257.750,20
Peningkatan Disiplin Aparatur	80.600.000	80.000.000	160.500.000	270.000.000	45.000.000	79.800.000	80.000.000	137.000.000	268.250.000	44.440.000	99,01	100,00	85,36	99,35	98,76	28.880.000,00	28.480.000,00
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	170.000.000	241.550.000	260.000.000	391.783.000	287.060.000	170.000.000	237.477.000	249.170.000	387.692.000	266.182.300	100,00	98,31	95,83	98,96	92,73	253.060.000,00	232.182.300,00

RENSTRA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2016-2021

Uraian Program	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
											(7:2X100)					(6 -2 : 5)	(11-7 : 5)
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	16.700.000	226.204.000	334.718.000	610.220.000	360.786.000	16.700.000	223.397.600	315.495.800	577.506.300	360.328.526	100,00	98,76	94,26	94,64	99,87	357.446.000,00	356.988.526,00
Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	741.417.500	838.661.600				715.507.700	780.953.506				96,51	93,12					
Pemberdayaan UMKM		4.020.608.000	5.497.400.750	6.454.654.467	5.051.475.338		3.985.618.511	5.359.937.340	5.931.721.250	4.186.183.675		99,13	97,50	91,90	82,87	5.051.475.338,00	4.186.183.675,00
Pemberdayaan koperasi		2.726.078.998	3.144.851.100	5.168.249.300	6.756.067.244		2.655.710.598	3.033.928.000	4.951.320.400	6.567.663.670		97,42	96,47	95,80	97,21	6.756.067.244,00	6.567.663.670,00

**RENSTRA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2016-2021**

Uraian Program	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
											(7:2X100)					(6 - 2 : 5)	(11-7 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pengembangan dan pengamanan perdagangan dalam negeri		1.669.041.000	2.057.722.300	2.434.604.600			1.624.191.300	1.901.668.500	2.329.876.350			97,31	92,42	95,70		-	
Pengembangan dan pengamanan perdagangan luar negeri		2.892.958.000	1.081.407.000	1.436.362.400			2.813.855.923	1.048.951.200	1.189.580.300			97,27	97,00	82,82			
Pengendalian dan evaluasi kegiatan		735.636.000					735.379.400					99,97					
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah		6.790.480.840	7.254.027.090	7.019.003.283			6.609.155.840	6.303.850.080	6.659.072.165			97,33	86,90	94,87			

**RENSTRA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2016-2021**

Uraian Program	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011 1	2012 2	2013 13	2014 14	2015 15	Anggaran	Realisasi
											(7:2X100)					(6 - 2 : 5)	(11-7 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha Mikro Kecil Menengah	3.339.949.000					3.306.080.500					98,99						
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	1.566.902.000					1.554.720.000					99,22						
Peningkatan kualitas perencanaan	1.409.353.500		2.011.813.500	2.369.187.850	1.036.420.400	1.397.530.648		1.981.710.423	2.355.235.961	982.859.420	99,16		98,50	99,41	94,83	754.549.700,00	
Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif KUKM dan IKM	1.034.665.000					1.032.526.000					99,79						

**RENSTRA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2016-2021**

Uraian Program	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011 1	2012 2	2013 13	2014 14	2015 15	Anggaran (6-2:5)	Realisasi (11-7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
UPT PSMB/BPS MB																	
Pelayanan Administrasi Perkantoran		127.212.500	99.560.000	117.294.000			113.808.881	78.851.298	113.699.945			89,46	79,20	96,94			
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur		1.269.392.000	1.304.749.084	1.547.460.150			1.237.208.650	1.263.128.802	1.346.076.390			97,46	96,81	86,99			
Pengembangan UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang	1.359.869.000	824.457.500	1.473.126.716	887.745.850		1.326.797.130	804.192.300	1.336.189.400	862.205.300		97,57	97,54	90,70	97,12			
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	3.736.657.000					3.669.873.255					98,21						
UPT KEMETROLOGIAN																	

**RENSTRA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2016-2021**

Uraian Program	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pelayanan Administrasi Perkantoran				274.302.000					251.497.900					91,69			
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur				3.710.348.000					1.703.488.720					45,91			
Pengembangan Kemetrolgian	798.225.000		1.733.337.000	1.815.850.000		743.787.000		1.566.404.700	1.781.428.900		93,18		90,37	98,10			
UPT PELATIHAN/BALAI DIKLAT																	
Pelayanan Administrasi Perkantoran		138.083.100	162.400.000	216.078.500	262.933.700		121.100.266	161.866.722	201.064.600	257.635.644		87,70	99,67	93,05	97,99	262.933.700,00	257.635.644,00
Peningkatan sarana dan prasarana		566.678.900	375.000.000	528.700.000	189.717.400		559.997.200	357.700.800	525.345.000	170.379.000		98,82	95,39	99,37	89,81	189.717.400,00	170.379.000,00

**RENSTRA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2016-2021**

Uraian Program	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011 1	2012 2	2013 13	2014 14	2015 15	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
aparatur																	
Pengembangan Balai latihan Koperasi		1.474.429.000	2.029.760.870	1.833.621.500	1.770.141.700		1.467.281.200	1.986.056.470	1.818.036.294	1.734.996.750		99,52	97,85	99,15	98,01	1.770.141.700,00	1.734.996.750,00

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas KUKM Provinsi Sulawesi Tengah.

2.4.1 Analisis Renstra SKPD Kab/Kota

Dalam melakukan pengembangan pelayanan di Bidang Koperasi dan UKM terdapat beberapa tantangan dan peluang, secara umum ini juga menjadi tantangan yang dihadapi dalam Bidang Koperasi dan UMKM tingkat Kabupaten maupun Kota di Provinsi Sulawesi Tengah yang terbagi dari faktor internal dan faktor eksternal. Berikut uraian yang telah teridentifikasi :

Faktor Internal :

1. Kurangnya SDM aparatur yang ada di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota karena purna tugas dan mutasi;
2. Adanya mutasi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang seringkali tidak memperhatikan kompetensi dan latar belakang pendidikan maupun pengalamannya.
3. Kurangnya kuantitas dan kualitas pendidikan teknis maupun fungsional bagi SDM Koperasi dan UKM tentang Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan UMKM, baik yang dilaksanakan oleh SKPD peningkatan SDM PNS di Kabupaten/Kota;
4. Semakin meningkatnya tingkat pendidikan formal pegawai seiring dengan kebutuhan dan tuntutan tugas dan fungsi dinas yang semakin besar dan semakin baik dalam pelayanan kepada masyarakat.
5. Banyaknya peraturan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat sehingga semakin tertib administrasinya.

Faktor Eksternal :

Globalisasi perekonomian dunia dan terbukanya pasar bebas yang ditandai dengan akan diberlakukannya Asean Economic Community (AEC) pada tahun 2015 akan membuka peluang bisnis bagi pelaku Koperasi dan UMKM yang mampu meningkatkan daya saingnya. Namun di sisi lain, dapat menjadi ancaman bagi pelaku Koperasi dan UMKM yang tidak mampu beradaptasi dan meningkatkan keunggulan kompetitifnya. Bagi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah,

hal ini menjadi tantangan untuk meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM, baik dari sisi kelembagaannya maupun dari sisi produk yang dihasilkan. dalam meningkatkan kemandirian dan daya saing Koperasi dan UMKM, tentunya tidak terlepas dari permasalahan yang ditimbulkan antara lain :

Tantangan Kewenangan baru pada sektor Koperasi dan UMKM

1. Masih kurangnya UMKM yang mendapat fasilitasi pembiayaan dalam rangka meningkatkan kinerja UMKM;
2. Tidak dilaporkannya hasil RAT maupun laporan keuangan tahunan oleh Koperasi;
3. Adanya pergantian kepengurusan Koperasi;
4. Masih lemahnya publikasi (promosi) produk UMKM dalam arena
5. Adanya kebijakan pemerintah terkait dengan nomenklatur OPD
6. Belum Validnya data UMKM

2.4.2 Analisis terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah

Pemanfaatan ruang wilayah mengacu pada rencana struktur ruang dan rencana pola ruang provinsi. Pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah provinsi Sulawesi tengah dilakukan melalui penyusunan program pemanfaatan ruang. Program pemanfaatan ruang disusun berdasarkan indikasi program pembangunan yang memiliki jangka waktu pelaksanaan selama 20 tahun, pentahapan kegiatan tersebut dituangkan dalam kegiatan per 5 (lima) tahun dengan indikasi program utama lima tahun pertama diuraikan per tahun kegiatan.

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah senantiasa memperhatikan faktor konektivitas serta potensi daerah yang ada guna mengoptimalkan nilai ekonomi yang akan diterima masyarakat koperasi dan UMKM. Penumbuhan usaha – usaha baru disesuaikan oleh potensi sumber daya lokal yang ada serta pengembangan infrastruktur ekonomi dengan memperhatikan ketersediaan bahan baku, sumber daya manusia, serta sumber – sumber energi memastikan bahwa usaha yang dilakukan oleh Koperasi dan UMKM akan berkelanjutan serta memiliki keunggulan komparatif. Pengembangan Koperasi dan UMKM juga diarahkan untuk mendorong terjadinya keseimbangan melalui distribusi sumber daya ekonomi yang ada antar kawasan strategis.

Adapun pada pengembangannya proses pelayanan Bidang Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah sangat dipengaruhi oleh efektifitas koordinasi antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Luasnya wilayah mencakup 12 Kabupaten dan 1 Kota serta medan yang sulit juga menjadi tantangan dalam jangkauan pelayanan Dinas KUKM Provinsi dengan Kabupaten/Kota.

2.4.3 Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas konsekuen dari pusat sampai kedaerah. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan berkelanjutan. Undang-undang mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan perkataan lain hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya tampung dan daya dukung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Situasi dan kondisi perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah yang berkembang khususnya menyangkut Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah, maka diidentifikasi kondisi internal (Kekuatan dan Kelemahan) dan Eksternal (Peluang dan Ancaman).

Pemikiran-pemikiran secara konseptual, analitis, realistik, rasional dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai dan atau memperlancar pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pemahaman dan pemecahan apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi saat ini.

Berdasarkan gambaran umum dari kondisi saat ini dapat diidentifikasi beberapa permasalahan bidang Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil identifikasi masalah ini akan digunakan untuk mendukung justifikasi penetapan tujuan, sasaran, kebijakan dan program sesuai visi, misi yang telah ditetapkan. Dalam melakukan analisa untuk menentukan strategi, sasaran dan program, Renstra ini menggunakan telaahan SWOT dengan menganalisa faktor internal yang mencakup Kekuatan (Strength) dan Kelemahan (Weakness) serta faktor eksternal yang mencakup Peluang (Opportunity) dan Kendala (Threat's) dengan hasil sebagai berikut :

Kekuatan (strength)

1. Alokasi anggaran pembangunan bidang bidang fasilitasi cukup memadai
2. Bidang Kelembagaan menjadi salah satu lokomotif utama pencapaian Visi Misi Gubernur.
3. Tugas Pokok dan fungsi (TUPOKSI) Dinas Koperasi dan UKM telah diatur dalam Pergub tentang uraian tugas.
4. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup untuk menunjang TUPOKSI
5. Tersedianya Sumber daya sapras yang memadai dan SDM yang memahami bidang dan tugasnya

Kelemahan (weakness)

1. Belum memadainya kualitas SDM KUKM
2. Kerjasama antar bidang masih lemah didalam mencapai tujuan dan sasaran bersama.
3. Masih adanya ego antar bidang serta belum terkoordinasinya secara benar sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan sesuai fungsi khususnya Anggaran APBN di setiap bidang.
Kondisi geografis dimana sebagian wilayah Kabupaten/Kota sulit dijangkau dalam upaya koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Koperasi dan UKM..
4. Aparatur Pembinaan terhadap Koperasi dan UKM masih kurang

Peluang (opportunity)

1. Adanya *political will* pemerintah pusat dan daerah untuk mengembangkan Koperasi dan UKM
2. Visi Provinsi untuk maju, mandiri dan berdaya saing hanya bisa terwujud bila ditunjang oleh meningkatnya kemandirian dan daya saing Koperasi dan UKM
3. Besarnya Sumber dana APBN dan sumber lainnya untuk mengembangkan Koperasi dan UKM
4. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat untuk mendorong percepatan perubahan ekonomi daerah dan pemasaran produk local

Ancaman (threats)

1. Dengan berlakunya MEA (masyarakat ekonomi asean) Diawal tahun 2016
2. Sebagian Koperasi dan UKM semakin sulit berkembang karena manajemen usaha dan modal yang terbatas
3. Pemberian bantuan bagi Koperasi dan UKM tidak dapat diberikan lagi dengan adanya kebijakan baru keciali yang bersifat nirlaba
4. Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan di bidang Koperasi dan UKM makin besar

Bertitik tolak pada hasil analisis lingkungan organisasi dengan penerapan Sistim Analisis SWOT (terhadap faktor Internal dan Eksternal yang mencakup aspek-aspek Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunity) dan Kendala (Threats), maka dapat ditetapkan 4 (empat) bentuk analisis lingkungan strategis sebagai berikut :

1. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (Strength – Opportunity).
2. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman (Strength – Threats)
3. Strategi yang menggunakan kelemahan untuk memanfaatkan peluang (Weakness – Opportunity)
4. Strategi meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman(Weakness – Threats)

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas KUKM

Urusan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi kewenangannya di bidang koperasi dan UKM dan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas penyelenggaraan otonomi daerah dan mempunyai fungsi, perumusan program kerja penetapan kebijakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan pelaksanaan kebijakan, membina dan memberikan dukungan administrasi di bidang kelembagaan dan pengawasan, bidang pemberdayaan pengembangan koperasi, bidang pemberdayaan usaha kecil. Adapun masalah dalam pelaksanaan tugas sebagai berikut ;

Tabel. 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas KUKM
Provinsi Sulawesi Tengah

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (KEWENANGAN SKPD)	Eksternal (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Hasil Analisis gambaran pelayanan SKPD	Meningkatnya jumlah koperasi aktif	IKK	Rendahnya kualitas kelembagaan Koperasi	Rendahnya rasio antara jumlah pengawas koperasi dengan jumlah koperasi	Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasian yang kompeten untuk melakukan pembinaan
	rendahnya jumlah koperasi yang berkualitas			kurangnya partisipasi instansi yang membidangi KUMKM dalam mengusulkan koperasi yang melaksanakan RAT untuk dilakukan penilaian	rendahnya profesionalisme dan akuntabilitas dalam mengelolah koperasi, terbatasnya jumlah tenaga penilai koperasi
	meningkatnya jumlah UMKM	IKK	rendahnya kualitas SDM UMKM	Globalisasi perdagangan menyebabkan persaingan akan semakin ketat	pembinaan UMKM belum tepat sasaran
					Database UMKM masih belum sepenuhnya update dan detail
	Meningkatnya jumlah BPR/LKM	IKK	Terbatasnya akses sumber daya produktif	Lembaga keuangan formal yang belum optimal memberikan bantuan keuangan / kredit pada UMKM terkendala jaminan	Masih terbatasnya sumberdaya dalam memfasilitas dan mengembangkan LKM
	Meningkatnya prosentase UKM	IKK	rendahnya produktifitas UMKM	Kurangnya sosialisasi mengenai tata cara akses kredit dari lembaga keuangan	Kurangnya pemahaman UMKM terhadap aturan mengakses permodalan dari Lembaga Keuangan
				Globalisasi perdagangan menyebabkan persaingan akan semakin ketat	kurangnya jumlah produk umkm yang terstandarisasi mutu dan sertifikasi produk
	penumbuhan Wirausaha Baru		Rendahnya pertumbuhan wirausaha baru	Paradigm pembangunan belum sepenuhnya berorientasi kewirausahaan	Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasian dan UMKM yang kompeten

Pada lima tahun mendatang Dinas KUMKM Provinsi Sulawesi Tengah memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan kegiatan dibidang pelayanan usaha, reformasi birokrasi, perbaikan daya saing Koperasi dan UKM, dalam mencapai pembangunan yang maju, mandiri dan berdaya saing.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2021

Mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2011-2016; memperhatikan hasil analisis isu strategis dan memperhatikan prioritas pembangunan nasional khususnya Kementerian Koperasi dan UKM. Memperhatikan Tujuan dan sasaran RPJMD Propinsi Sulawesi Tengah periode 2016-2021. Dalam rangka menindaklanjuti Visi, Misi dan Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2016-2021, dengan Visi:

“Sulawesi Tengah Maju, Mandiri, Dan Berdaya Saing”.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut diatas maka misi yang akan dijalankan pada periode 2016-2021 yakni:

- 1) Melanjutkan Reformasi Birokrasi, Mendukung Penegakan Supremasi Hukum dan HAM**
- 2) Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Mendukung Kemandirian Energi**
- 3) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan**
- 4) Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis dan Maritim yang Optimal dan Berkelanjutan Seajar dengan Provinsi Maju di Kawasan Timur Indonesia**
- 5) Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing dan Berbudaya.**

Agenda Prioritas

Guna mewujudkan visi dan misi diatas, dirumuskan 10 agenda prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021;

PRIORITAS 1: Percepatan Reformasi Birokrasi Menuju Birokrasi Yang Bersih Dan Melayani Serta Terwujudnya Kepastian Hukum Dan Perlindungan HAM, untuk mewujudkannya didukung oleh beberapa program aksi utama, sebagai berikut ;

NO	PROGRAM AKSI
1	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur Sipil Negara Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
2	Penerapan Pengelolaan E-Government Dan E-Budgeting Dalam Rangka Transparansi Dan Akuntabilitas Publik
3	Melanjutkan Sistem Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Daerah Berbasis Tunjangan Kinerja Daerah (Tkd)
4	Optimalisasi Dan Penyerasian Koordinasi, Sinergitas Dan Harmonisasi Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Daerah Dan Pusat

PRIORITAS 2: Terbangunnya Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Serta Harmonisasi Politik Daerah Serta Memperkokoh NKRI Dan Kebangsaan,

NO	PROGRAM AKSI
1	Optimalisasi Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Dan Mediator Dalam Penyelesaian Konflik/Masalah Daerah
2	Peningkatan Harmonisasi Hubungan Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Oleh Pemerintah Daerah Dan Dprd Serta Peningkatan Peran Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah (FORKOPIMDA)
3	Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan Pemerintahan Dalam Rangka Penyelesaian Tindakan Penyelewengan
4	Penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Memperkokoh NKRI

PRIORITAS 3: Akselerasi Pembangunan Dan Peningkatan Infrastruktur Serta Penataan Ruang Guna Konektivitas Dan Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Kab/Kota

NO	PROGRAM AKSI
1	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Strategis Daerah Bagi Kemajuan Daerah
2	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Strategis Daerah Bagi Kemajuan Daerah
3	Fasilitasi Ketersediaan Akses Informasi Dan Komunikasi Khususnya Pada Daerah Terpencil Dan Tertinggal

PRIORITAS 4: Mendukung Percepatan Kemandirian Energi Baru Terbarukan

NO	PROGRAM AKSI
1	Fasilitasi Instalasi Jaringan Listrik Dalam Daerah Dan Dukungan Penyediaan Energi Baru Terbaharukan Khususnya Pada Daerah Terpencil Dan Tertinggal.

PRIORITAS 5: *Percepatan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Pengentasan Kemiskinan*

NO	PROGRAM AKSI
1	Pengembangan Dan Pendayagunaan Ekonomi Desa Serta Penataan Lembaga Dan Fasillitasi Kerjasama Desa Dengan Prinsip Revolusi Mental Berdesa.
2	Desa Membangun Dan Pengentasan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
3	Pembinaan Dan Pemberdayan UMKM Dan Koperasi
4	Penciptaan Lapangan Kerja Dan Penempatan Tenaga Kerja

PRIORITAS 6: Pemantapan Iklim Investasi dan Penanaman Modal yang Kondusif dan *Market Friendly*

NO	PROGRAM AKSI
1	Optimalisasi Peran Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
2	Pengembangan Kawasan Industri Dalam Rangka Mewujudkan Industri Daerah Yang Maju, Mandiri Dan Berdaya Saing.
3	Pemerataan Wilayah Pembangunan Berbasis Pengembangan Kawasan Strategis Daerah Dan Transmigrasi

PRIORITAS 7: Melanjutkan Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis dan Maritim Serta Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Daerah yang Berdaya Saing

NO	PROGRAM AKSI
1	Optimalisasi Pengembangan Agribisnis Dan Pertanian (Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Kehutanan)
2	Optimalisasi Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan
3	Optimalisasi Pengelolaan Destinasi Dan Pemasaran Pariwisata Serta Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah
4	Optimalisasi Distribusi Perdagangan Dan Meningkatkan Ekspor Produk Unggulan Daerah
5	Menjaga Ketahanan Pangan, Penanganan Kerawanan Dan Keamanan Pangan

PRIORITAS 8: Revitalisasi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan

No	Program Aksi
1	Perencanaan, pengendalian serta pembinaan dan pengawasan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan
2	Penataan pengelolaan sumberdaya mineral dan batubara serta revitalisasi pertambangan rakyat
3	Optimalisasi penanganan bencana dan pemulihan trauma bagi korban bencana

PRIORITAS 9: Optimalisasi Pengelolaan Pendidikan Menengah Dan Khusus Sesuai SPM (Isi, Proses, Kompetensi Lulusan, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Sarana Prasarana, Serta Manajemen Pengelolaan Yang Baik)

NO	PROGRAM AKSI
1	Peningkatan Kompetensi Dan Produktivitas Tenaga Kerja Lokal
2	Peningkatan Kerjasama Dan Jejaring Dengan Perguruan Tinggi Dan Lembaga Riset Dalam Mendorong Daya Saing Daerah
3	Peningkatan Kerjasama Dan Jejaring Dengan Perguruan Tinggi Dan Lembaga Riset Dalam Mendorong Daya Saing Daerah
4	Pelestarian Tradisi Budaya Lokal Dan Pembinaan Lembaga Adat Serta Budaya Gemar Membaca
5	Optimalisasi Peran Pemuda Dalam Pembangunan Dan Peningkatan Prestasi Olahraga Unggulan

PRIORITAS 10: Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Prima Bagi Masyarakat Yang Terjangkau Dan Berkualitas

NO	PROGRAM AKSI
1	Optimalisasi Upaya Kesehatan, Sdm Kesehatan, Sarana Prasarana Serta Pemberdayaan Masy. Bidang Kesehatan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
2	Optimalisasi Pembedayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Dan Rehabilitasi Sosial Serta Perlindungan Dan Jaminan Sosial
3	Optimalisasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera Dan KB

Dengan memperhatikan visi, misi serta kebijakan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut, maka yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah adalah

Tabel. 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas KUKM
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: SULAWESI TENGAH MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	MISI KE 3 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan			
	Program percepatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan	Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasian yang kompeten untuk melakukan pembinaan	kualitas sumber daya manusia dilingkungan koperasi baik dari pemahaman perkoperasian masih rendah	Tingginya komitmen Pemprov. Sulteng terkait pemberdayaan dan Pembinaan KUMKM yang dibuktikan melalui berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan
		rendahnya profesionalisme dan akuntabilitas dalam mengelola koperasi , terbatasnya jumlah tenaga penilai koperasi	Belum optimalnya kelembagaan dan manajerial dikarenakan Rendahnya kualitas SDM koperasi	Dukungan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota, serta stakeholders dalam pemberdayaan KUMKM cukup tinggi.
		pembinaan UMKM belum tepat sasaran	Belum dimilikinya data seluruh potensi KUMKM secara up to date	adanya komitmen pengembangan KUMKM
		Database UMKM masih belum sepenuhnya update dan detail	Belum adanya pendataan atau kerjasama dengan pihak terkait untuk mendapatkan data umkm	
		Masih terbatasnya sumberdaya dalam memfasilitas dan mengembangkan LKM	Banyak usaha mikro dan kecil terkendala izin usaha	
		Kurangnya pemahaman UMKM terhadap aturan mengakses permodalan dari Lembaga Keuangan	Kurangnya informasi bagi pelaku umkm terkait dengan akses permodalan, rendahnya kemampuan dalam IPTEK	teknologi semakain berkembang sehingga dengan mudah mengakses informasi
		kurangnya jumlah produk umkm yang terstandarisasi baik mutu dan sertifikasi produk		adanya komitmen pengembangan KUMKM
		Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasian dan UMKM yang kompeten	Masih rendahnya Kualitas SDM Aparatur Pembina KUMKM di Kabupaten/Kota dalam pembinaan dan pengawasan KUMKM	

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2015-2019

Kementerian Koperasi dan UKM RI akan mengembangkan berbagai program dan kegiatan yang berkesesuaian, tepat sasaran, berhasil guna dan bermanfaat secara langsung bagi pemberdayaan Koperasi dan UKM di tanah air. Pemahaman terhadap permasalahan dan identifikasi tiap pelaku, diharapkan dapat mempercepat upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM secara lebih luas dengan penyebaran yang lebih merata, yang bertujuan untuk mengatasi masalah internal dan eksternal yang dihadapi Koperasi dan UKM sehingga mereka memperoleh jaminan kepastian dan kesempatan berusaha di Indonesia. Dalam rangka mewujudkan pemberdayaan Koperasi dan UKM, maka Visi dan Misi Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2015-2019 diarahkan untuk mendukung pencapaian **Visi Presiden** terpilih periode 2014-2019, yaitu : **TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG – ROYONG**, sebagaimana tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Hal tersebut, selanjutnya dijabarkan kedalam visi dan misi Kementerian Koperasi dan UKM RI Tahun 2015-2019, yaitu :

“Mewujudkan Koperasi dan UKM yang Sehat, Kuat, Tangguh dan Mandiri untuk Berkontribusi Dalam Perekonomian Nasional”

Visi dimaksud bermakna sebagai berikut :

1. Mewujudkan Koperasi dan UKM yang sehat adalah dalam arti kinerja usaha, prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha dengan menciptakan suatu kondisi atau keadaan koperasi yang sehat sesuai aspek penilaian kesehatan yaitu aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, rentabilitas dan likuiditas, kemandirian dan penguatan jati diri koperasi.
2. Mewujudkan Koperasi dan UKM yang kuat adalah dalam arti partisipasi anggota dengan koperasi sebagai badan usaha koperasi yang dicirikan

oleh prinsip-prinsip kohesivitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial.

3. Mewujudkan Koperasi dan UKM yang Tangguh adalah dalam arti internalisasi dan penguatan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi dengan menciptakan suatu kondisi atau keadaan koperasi yang tangguh dalam penguatan jati diri koperasi.
4. Mewujudkan Koperasi dan UKM yang Mandiri adalah dalam arti kelembagaan koperasi sebagai badan usaha yang dicirikan dengan sifat menolong diri sendiri (*self-help organization*). Mengandalkan pada kekuatan kemandiriannya inilah maka anggota-anggota koperasi mampu menjadi benteng bagi intervensi pihak luar yang dapat merugikan kepentingan anggota.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka Kementerian Koperasi dan UKM menjalankan misinya melalui **3Misi Pembangunan** yaitu:

1. **Mewujudkan kelembagaan koperasi yang sehat dan berkualitas**
2. **Mewujudkan pelaku UMKM yang mampu menciptakan lapangan kerja serta pemerataan pendapatan**
3. **Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta pengentasan kemiskinan.**

3.3.2. Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM RI

Dalam rangka mencapai visi dan misi Kementerian Koperasi dan UKM sebagaimana yang dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa rumusan tujuan strategis (*Strategic goals*) organisasi. Untuk itu, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. **Terciptanya Koperasi dan UMKM dalam perluasan kesempatan kerja serta pemerataan pendapatan ;**
2. **Terwujudnya Koperasi dan UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta pengentasan kemiskinan;**
3. **Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan berkinerja tinggi.**

3.3.3. Sasaran Strategis Kementerian Koperasi dan UKM

Sasaran Strategis Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk tahun 2015-2019 disusun berdasarkan dengan Tujuan yang akan diwujudkan Kementerian Koperasi dan UKM RI dalam lima tahun mendatang, serta dengan berpedoman sasaran nasional di bidang Koperasi dan UKM yang dituangkan di dalam RPJMN 2015- 2019.

Sasaran Kementerian Koperasi dan UKM merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Kementerian Koperasi dan UKM yang menjadi dasar kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Kementerian Koperasi dan UKM serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga dapat dicapai. Mengacu pada Visi, misi, tujuan, maka keterkaitan antara Tujuan, IK tujuan, sasaran, IK sasaran dan Target Kementerian Koperasi dan UKM terjabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Sasaran, Tujuan, Indikator Kinerja Tujuan, dan Indikator Kinerja sasaran

No	Tujuan	IK Tujuan	Sasaran	IK Sasaran
1	Terciptanya koperasi dan UMKM dalam perluasan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan	Persentase dan proporsi kenaikan penyerapan jumlah tenaga kerja dari pelaku Koperasi dan UMKM	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang berasal dari pelaku Koperasi dan UMKM	Proporsi jumlah tenaga kerja Koperasi
			Meningkatnya jumlah, skala dan kapasitas usaha Koperasi dan UMKM	Pertumbuhan Jumlah koperasi aktif
			Meningkatnya pendapatan dan income masyarakat dari pelaku UMKM	Proporsi UMKM yang mengakses pembiayaan formal dengan target sebesar 25,0%

2	Terwujudnya Koperasi dan UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasa kemiskinan	Persentase Koperasi (Nasional/Provinsi/Kab/Kota) dengan kategori sehat dan berkualitas	Terwujudnya tata kelola organisasi dan kinerja koperasi yang professional, kredibel dan akuntabel	Persentase Koperasi (Induk/Nasional, Sekunder/provinsi, Primer Kab/Kota yang aktif dan RAT
				Persentase pertumbuhan rata-rata volume usaha Koperasi (Induk/Nasional, Sekunder/provinsi, Primer Kab/Kota)
				Persentase pertumbuhan rata-rata jumlah anggota koperasi (Induk/Nasional, Sekunder/provinsi, Primer Kab/Kota)
				Persentase Koperasi (Induk/Nasional, Sekunder/provinsi, Primer Kab/Kota) yang memiliki kategori sehat/berkualitas terhadap tingkat persepsi masyarakat terhadap koperasi
			Terwujudnya wirausaha dari pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase/proporsi pertambahan jumlah wirausaha
				Persentase jumlah UMKM yang berpotensi tumbuh dan inovatif
			Meningkatnya UMKM dalam berkontribusi pada perekonomian Daerah dan Nasional	Persentase kontribusi UMKM dalam PDRB dan PDB Nasional
				Persentase Rata-rata kontribusi UMKM ekspor non-migas
				Persentase rata-rata pertambahan kontribusi UMKM dan Koperasi dalam Investasi
				Jumlah UMKM dan Koperasi yang menerapkan standarisasi mutu dan sertifikasi produk

				dengan target sebanyak 10.000 unit	
			Meningkatnya Koperasi dan UMKM dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat	Persentase Kontribusi pendapatan anggota (SHU) koperasi dan pelaku UMKM dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat	
3	Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UMKM yang Profesional dan Berkinerja tinggi	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koperasi dan UMKM			
		Nilai Akuntabilitas kinerja Kementerian Koperasi dan UMKM			
			Kapasitas organisasi Kementerian Koperasi dan UMKM	Indeks reformasi birokrasi kementerian Koperasi dan UMKM	Nilai akuntabilitas kinerja Kementerian Koperasi dan UMKM
				Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kementerian Koperasi dan UMKM	Opini BPK dan Publik tentang Laporan atas kinerja Keuangan Kementerian Koperasi dan UMKM

Dalam mencapai visi “Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang Sehat, Kuat, Tangguh dan Mandiri untuk Berkontribusi Dalam Perekonomian Nasional serta 3 Misi yang diemban oleh Kementerian Koperasi dan UMKM RI Tahun 2015-2019, terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai berikut :

Faktor Penghambat;

1. Minat Aparatur untuk mengikuti Diklat relatif rendah
2. Dalam penyusunan program/kegiatan terkait pemberdayaan KUMKM masih bersifat parsial/sektoral

- 3.. Masih rendahnya kompetensi Aparatur Pembina KUMKM di Kabupaten Kota
- 4.. Tingkat perpindahan Pegawai di Kabupaten/Kota yang tinggi

Faktor Pendorong;

1. Komitmen SKPD untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian aparatur
2. Tingginya komitmen Pemprov Sulawesi Tengah terkait pemberdayaan KUMKM yang dibuktikan melalui berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan
3. Dukungan Pemerintah pusat, Kabupaten/kota, serta stakeholders dalam pemberdayaan KUMKM cukup tinggi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Faktor Penghambat dan Pendorong).

3.4.1. Faktor Penghambat;

Disamping itu hasil kajian lingkungan strategis ditemukan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan KUKM ditinjau dari implikasi berbagai aspek, sebagai berikut;

2. Luasnya wilayah dan jangkauan pelayanan serta medan yang sulit dimana ada 12 kabupaten dan 1 Kota khususnya wilayah kabupaten yang wilayahnya kepulauan yang mempengaruhi efektifitas koordinasi dan pelayanan dinas KUKM provinsi dengan Kabupaten/Kota
- .2. Sarana/prasarana yang kurang memadai dalam menunjang pelayanan pada masyarakat
- 3.. Alokasi Dana Bagi pengembangan Koperasi, Usaha, Kecil menengah yang terbatas dibanding dengan lembaga/usaha yang harus dilayani.
- 4.. Kualitas SDM AparaturKoperasi dan UKM belum optimal;;
- 5.. Kemitraan masih belum optimal terhadap keberpihakan pada pola binaan;

3.4.2. Faktor Pendorong:

Faktor pendorong merupakan situasi dan faktor-faktor luar bersifat positif yang membantu Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah:

4. Adanya komitmen pimpinan daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengedepankan pembinaan dan

pengembangan Koperasi dan UKM yang menentukan keberhasilan pembangunan di masa mendatang

5. Adanya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Respon positif masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah;
7. Tersedianya potensi usaha;
8. Adanya komitmen Dinas dalam memajukan koperasi dan UKM

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pemberdayaan Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah merupakan bagian integral dalam pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pembangunan bidang ekonomi secara eksplisit UUD 1945 menekankan implementasi azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4).

Dengan memperhatikan Misi Kepala Daerah periode 2016-2021, khususnya misi ke-3 yaitu **“Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan”**serta mengacu pada program aksi Pembinaan dan Pemberdayaan UMKM dan Koperasi, maka Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi dalam hal ini bidang Koperasi dan UKM dianggap berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, perlu dilakukan upaya-upaya yang dapat mendukung misi tersebut melalui perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru, penyerapan tenaga kerja yang dapat menekan angka pengangguran. Keberadaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah yang dominan sebagai pelaku ekonomi juga merupakan subjek vital dalam pembangunan. Adanya berbagai permasalahan, memacu Bidang Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah untuk lebih mengoptimalkan potensi dan strategi pembangunan untuk mendukung pencapaian sasaran, penciptaan lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah.

3.5.1. Isu Strategis

Sesuai dengan tuntutan dalam perkembangan perekonomian dan tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, maka diperlukan manajemen pembangunan Bidang Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah dengan

mengacu pada isu-isu strategis kendala yang dihadapi untuk 5 (lima) tahun kedepan antara lain :

1. Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasian yang kompeten untuk melakukan pembinaan
2. rendahnya profesionalisme dan akuntabilitas dalam mengelolah koperasi , terbatasnya jumlah tenaga penilai koperasi
3. pembinaan UMKM belum tepat sasaran
4. Database UMKM masih belum sepenuhnya update dan detail
5. Masih terbatasnya sumberdaya dalam memfasilitas dan mengembangkan LKM
6. Kurangnya pemahaman UMKM terhadap aturan mengakses permodalan dari Lembaga Keuangan
7. kurangnya jumlah produk umkm yang terstandarisasi baik mutu dan sertifikasi produk
8. Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasian dan UMKM yang kompeten

Berdasarkan isu-isu strategis dan kondisi yang diinginkan saat ini, diperlukan langkah-langkah strategis dari Bidang Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung pemerintah dalam mencapai keberhasilan pembangunan.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Dinas KUKM

Setelah mempertimbangkan dan mencermati kondisi, masalah dan isu pokok serta kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman yang akan dihadapi, dilandasi dengan cita-cita serta penjabaran visi Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah, maka dalam perspektif jangka panjang, pembangunan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas KUKM dengan visi yaitu:

“ KOPERASI DAN UKM SEHAT, MANDIRI DAN BERDAYA SAING “

Makna Visi tersebut antara lain :

- **Sehat**, dalam arti *sehat mental* (Jujur, adil dan bertanggung jawab), *sehat organisasi* (manajemen terbuka) dan *sehat usaha* (pelayanan baik dan melaksanakan azas dan sendi koperasi). Selain itu, sehat yang dimaksudkan pada kinerja usaha, prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha dengan menciptakan suatu kondisi atau keadaan koperasi yang sehat sesuai aspek penilaian kesehatan yaitu aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, rentabilitas dan likuiditas, kemandirian dan penguatan jati diri koperasi. Dengan keadaan yang demikian, maka akan tercipta suatu kondisi yang tangguh dan kuat dalam rangka penguatan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan penguatan jati diri koperasi yang berorientasi pada kepedulian sosial.
- **Mandiri**, maksudnya adalah tidak tergantung pada sesuatu. Ketergantungan terhadap sesuatu tidak sampai menjadi kendala dan selalu berusaha mencari jalan keluar, mempunyai kemampuan, prakarasa dan motivasi, inovatif, mempunyai rasa percaya diri, mampu mengelola dan mengembangkan potensi yang di miliki. Koperasi dan UKM yang mandiri juga memiliki makna sebuah kelembagaan koperasi sebagai badan usaha yang dicirikan dengan sifat menolong diri sendiri (Self-help Organization). Mengandalkan pada kekuatan kemandiriannya inilah maka

anggota koperasi mampu menjadi benteng bagi intervensi pihak luar yang dapat merugikan kepentingan anggota.

- **Berdaya Saing**, daya saing merupakan kemampuan untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang memenuhi pengujian nasional, dan dalam saat bersamaan juga dapat memelihara tingkat pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, atau kemampuan daerah menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal. Daya saing tersebut harus dibangun berdasarkan kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sejajar dengan provinsi maju melalui upaya penciptaan kualitas hidup manusia yang mencakup: kualitas fisik, intelektual, moral, iman dan taqwa, sehingga tercipta kualitas manusia secara utuh. Dengan keadaan Koperasi dan UKM yang berdaya saing maka diharapkan pula dapat menciptakan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya berdaya saing yang dimaksud adalah adanya kesejajaran/kesetaraan antara Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah dengan provinsi maju di wilayah Indonesia.

Makna dari Visi tersebut adalah Penguatan pilar-pilar ekonomi dalam perencanaan pembangunan daerah antara lain dalam bentuk pendekatan pembangunan sektor Koperasi dan UKM untuk mencari dan menetapkan potensi unggulan dan prospektifnya, menciptakan kondisi yang kondusif bagi dunia usaha untuk menanamkan dan mengembangkan produksinya, pemberian insentif dan kemudahan investasi, meningkatkan nilai tambah produksi yang telah ada yang memiliki ciri khas, indah, pasti dan unggul melalui penerapan teknologi maju dan tepat guna yang bermanfaat sehingga kompetitif di pasar nasional, regional dan global melalui promosi di berbagai even yang dinilai relevan dan strategis bagi produksi unggulan daerah serta menjamin kerja sama ekonomi antar regional baik antar propinsi di Palau Sulawesi dan kawasan timur Indonesia maupun di propinsi di kawasan lainnya dan antara Propinsi Sulawesi Tengah dengan kawasan tertentu di Negara tetangga.

Harapan tersebut akan dicapai melalui berbagai aspek terutama Sumber daya terutama peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia baik Aparatur maupun Pelaku Usaha, sehingga sektor Koperasi dan UKM dapat berdaya saing, dan dalam jangka panjang akan menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah.

4.1.1. Misi

Sebagai upaya di dalam proses mewujudkan visi tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah mengemban **Misi** Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, yaitu:

1. Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Manusia Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
2. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan dan pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
3. Meningkatkan Kualitas, Tata Kelola Kelembagaan, usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
4. Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi Pembinaan yang berkelanjutan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Dinas Terkait.

Misi- 1:

Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Manusia Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Misi- 2:

Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan dan pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Misi- 3:

Meningkatkan Kualitas, Tata Kelola Kelembagaan, usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Misi- 4:

Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi Pembinaan yang berkelanjutan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Dinas Terkait.

Makna dari **misi – 1** adalah Strategi diarahkan kepada terciptanya pemerintahan yang amanah melalui kebijakan reformasi, peningkatan dan kemampuan dan profesionalisme aparatur termasuk pelaku usaha baik dalam

aspek manajemen maupun aspek teknis operasional, peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan manajemen dan teknis operasional sehingga terjadi peningkatan kinerja kelembagaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan layanan publik atas prinsip good governance (akuntabel, transparan, responsive, berkeadilan, demokratis dengan mengedepankan pemberdayaan lokal).

Makna Misi 2,3,4,5 adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Misi- 1 dalam rangka pengembangan usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang berbasis sumber daya alam lokal dan menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi, menghasilkan nilai tambah yang cukup besar serta pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berfungsinya pemberdayaan usaha kecil, menengah dan koperasi agar lebih efisien, produktif, berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya sehingga dapat mewujudkan Visi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah yang telah ditetapkan diatas.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas KUKM

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan penjabaran dari visi untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selama kurun waktu 5 tahun kedepan 2016-2021. Tujuan dan sasaran pada masing-masing misi diuraikan sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tujuan :

Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan teknis Sumber Daya manusia koperasi dan ukm.

Sasaran :

1. Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan teknis sumberdaya aparatur dalam penyelenggaraan tugas
2. Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan teknis/manajemen bagi pelaku usaha Koperasi, dan UKM.

Misi 2 : Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan dan pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Tujuan :

Meningkatkan daya saing koperasi dan ukm.

Meningkatkan kinerja ukm

Meningkatkan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana Balai Latihan KUKM yang berdaya saing

Sasaran :

Meningkatnya daya saing koperasi dan ukm

Meningkatnya kinerja ukm dalam aktifitas ekonomi

Meningkatnya kontribusi PAD atas pemakaian kekayaan daerah

Misi 3 : Meningkatkan Kualitas, Tata Kelola Kelembagaan, usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tujuan :

Meningkatkan daya saing koperasi

Meningkatkan profesionalitas pengelola koperasi dan kinerja ukm.

Sasaran :

1. Meningkatnya kapasitas pengelolaan koperasidan
2. Meningkatnya produktifitas koperasi

Misi 4 : Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi Pembinaan yang berkelanjutan antara pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta dinas Terkait.

Tujuan :

Meningkatkan kinerja dinas KUKM yang baik.

Sasaran :

1. Meningkatnya kinerja dinas KUKM yang baik

Adapun Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas KUKM secara rinci termuat dalam tabel 4.1 sebagai berikut:

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas KUKM

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2017	2018	2019	2020	2021
A.	PROGRAM TEKNIS							
	Misi – 1 Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Manusia Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
1.	Meningkatkan pemahaman dan kemampuan teknis SDM Koperasi dan UKM	Meningkatnya pemahaman dan kemampuan teknis aparatur dalam penyelenggaraan tugas	peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur (%)	85	86	87	88	89
		Meningkatnya pemahaman dan kemampuan teknis/manajemen bagi Pelaku Usaha Koperasi dan UKM	Jumlah Diklat yang dilaksanakan	21	23	25	27	30
	Misi – 2							
	Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan dan pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.							
2	Meningkatkan daya saing ukm	Meningkatnya daya saing ukm	Jumlah usaha kecil yang naik kelas (unit)	3	6	9	12	15

	Meningkatkan kinerja ukm	Meningkatnya kinerja ukm dalam aktifitas ekonomi	a. Jumlah usaha kecil yang mendapat fasilitas (unit/usaha)	1000	2000	3000	4000	5000
			b. Jumlah usaha kecil yang mendapat pendampingan (unit /usaha)	500	1000	1500	2000	2500
			c. Jumlah produk usaha kecil yang meningkat kualitasnya (unit /usaha)	50	100	150	200	250
	Meningkatkan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana Balai Latihan KUKM yang berdaya saing	Meningkatnya kontribusi PAD atas pemakaian kekayaan daerah pada UPT pelatihan KUMKM	a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah (Rp)	58.000.000	63.000.000	71.000.000	76.000.000	84.000.000
Misi – 3 Meningkatkan Kualitas, Tata Kelola Kelembagaan, usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
3	Meningkatkan daya saing koperasi	Meningkatnya daya saing koperasi	Koperasi berkualitas (%)	20	40	60	70	80
	Meningkatkan profesionalitas pengelola koperasi	1. Meningkatnya kapasitas pengelolaan koperasi	a. Koperasi aktif (%)	20	40	60	70	80

			b. koperasi sehat (unit)	20	30	40	50	55
			c. koperasi tumbuh (%)	10	10	10	10	10
		2. Meningkatnya produktifitas koperasi	d. Peningkatan kerjasama dengan pelaku usaha lainnya (Unit)	3	6	8	9	10
			e. Jumlah tenaga kerja terserap (%)	10	10	10	10	10
			f. Peningkatan volume usaha koperasi sebanyak terhadap koperasi berkualitas (%)	20	25	30	35	40
<p>Misi – 4 Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi Pembinaan yang berkelanjutan antara pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta dinas Terkait</p>								
	Meningkatkan kinerja dinas KUMKM yang baik	Meningkatnya kinerja dinas KUMKM yang baik	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan					

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2017	2018	2019	2020	2021
B.	<u>PROGRAM GENERIK</u>							
	a. DINAS							
1.	Meningkatkan kemampuan sumberdaya aparatur dalam penyelenggaraan dinas KUMKM	Meningkatnya kemampuan sumberdaya aparatur dalam penyelenggaraan dinas KUMKM	1. Tingkat Layanan Adm tepat waktu (%)	75	78	80	82	85
			2. Tingkat Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur (%)	75	78	80	82	85
			3. Tingkat pemeliharaan sarana dan prasarana operasional SKPD (%)	75	78	80	82	85
			4. Tingkat Disiplin Aparatur yang menggunakan pakaian dinas (%)	90	91	92	93	94
			5. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur (%)	85	86	87	88	89
			6. Pelaporan capaian kinerja tepat waktu (%)	90	91	92	93	94

			7. Jumlah laporan pelaksanaan yang dihasilkan (Dokumen)	1	1	1	1	1
			8. Jumlah acuan perencanaan yang dihasilkan (dokumen)	4	4	4	4	4
B.upt diklat								
	Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penyelenggaraan tugas UPT-Diklat	Meningkatnya kemampuan sumber daya aparatur dan penyelenggaraan UPT-Diklat	1. Prosentase Tingkat layanan administrasi tepat waktu (%)	80	81	82	83	84
			2. Tingkat Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur (%)	80	81	82	83	84
			3. Tingkat pemeliharaan sarana dan prasarana operasional upt pelatihan	80	81	82	83	84

4.3.1. Strategi

pembangunan ekonomi khususnya sektor Koperasi dan UKM Propinsi Sulawesi Tengah adalah bertolak dari visi dan misi Provinsi Sulawesi Tengah maka arah kebijakan pembangunan diwujudkan berdasarkan Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 (**Misi 3: peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan**) dengan strategi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan profesionalisme koperasi dan UKM
- 2) Meningkatkan daya saing koperasi dan UKM

Strategi pembangunan ekonomi yang telah dijabarkan dalam RPJMD 2016-2021 diatas berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran maka dapat ditetapkan strategi tersebut lebih lanjut dijabarkan dalam pembangunan sektor Koperasi dan UKM sebagai berikut:

Strategi untuk mendukung Misi I:

Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Manusia Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

ditetapkan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur
2. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme bagi pengelola koperasi dan pelaku UKM

Strategi untuk mendukung Misi II:

Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan dan pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Membangun kompetensi inovasi dan pemanfaatan teknologi bagi koperasi dan UKM, sehingga dapat berperan dalam pertumbuhan ekonomi.
2. Meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha secara lebih terstruktur dan terlembaga
3. Penguatan dan peningkatan daya saing sektor koperasi dan UKM

Meningkatkan kualitas, tata kelola kelembagaan, usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Menumbuhkan rasa tanggung jawab pengurus, pengelola dan pengawas koperasi dalam menjalankan perkoperasian berlandaskan aturan – aturan internal dan eksternal .
2. Menjalankan peran sesuai fungsi – fungsi yang termuat dalam struktur organisasi

Strategi untuk mendukung Misi IV:

Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi pembinaan yang berkelanjutan antara pusat, provinsi dan kab/kota serta dinas terkait. Dapat dijabarkan sebagai berikut :

2. Meningkatkan kemampuan aparatur dinas terjadinya kesamaan persepsi, pemikiran dan tindakan dalam mewujudkan pencapaian tujuan.

4.3.2. Kebijakan Jangka Menengah KUKM

Kebijakan pembangunan ekonomi khususnya sektor Koperasi dan UKM Propinsi Sulawesi Tengah adalah Bertolak dari visi dan misi Provinsi Sulawesi Tengah, maka kebijakan pembangunan diarahkan untuk mencapai tujuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Optimalisasi peran UKM terhadap pembentukan PDRB
2. Penciptaan lapangan kerja melalui fasilitasi skema pembiayaan
3. Peningkatan daya saing
4. Perluasan dan penguatan kelembagaan
5. Peningkatan usaha koperasi

Kebijakan pembangunan ekonomi yang telah dijabarkan dalam RPJMD 2016-2021 diatas lebih lanjut arah kebijakan tersebut dijabarkan dalam pembangunan sektor Koperasi dan UKM sebagai berikut:

Kebijakan mendukung Misi – I

Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Manusia Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ditetapkan Arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan kemampuan dan kualitas SDM Aparatur ;
2. Peningkatan kemampuan dan kualitas SDM Pelaku Usaha di sektor Koperasi, dan UKM.

Kebijakan mendukung Misi – II

Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan dan pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Peningkatan akses terhadap sumber daya produktif
2. Pengembangan produk dan pemasaran usaha koperasi dan ukm
3. Peningkatan daya saing Koperasi dan ukm
4. Peningkatan kinerja ukm.
5. Peningkatan kualitas produk ukm

Kebijakan mendukung Misi – III

Meningkatkan kualitas, tata kelola kelembagaan, usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Penguasaan iptek
2. Peningkatan usaha koperasi
3. peran serta dalam menjalankan tugasnya berjalan sesuai dengan fungsinya.
4. Komitmen antara organ – organ organisasi dalam mematuhi aturan secara benar
5. Penguatan kelembagaan Balai Latihan KUKM (UPT-Diklat).

Kebijakan mendukung Misi – IV

Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi pembinaan yang berkelanjutan antara pusat, provinsi dan kab/kota serta dinas terkait. Dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan KUKM
2. Terwujudnya pengendalian kebijakan perekonomian
3. Terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program merupakan langkah-langkah terstruktur yang berisi Program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah guna mencapai hasil yang diinginkan melalui alokasi sumber daya. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun 5 (lima) tahun ke depan terdiri dari kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan sesuai dengan uraian tugas dan fungsi yang di emban oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah.

Program kegiatan yang ditetapkan pada bagian ini secara terstruktur untuk mendukung Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan pada BAB. IV di atas, Program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

5.1. Program Rutin

Program pelayanan administrasi perkantoran terdiri atas kegiatan:

Kegiatan-1 : Penyediaan Jasa administrasi Perkantoran

Kegiatan- 2 : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur terdiri atas kegiatan:

Kegiatan- 1 : Pengadaan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan- 2 : Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

Program peningkatan disiplin aparatur terdiri atas kegiatan:

Kegiatan- 1 : Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur terdiri atas kegiatan:

Kegiatan- 1 : Pendidikan dan Pelatihan formal

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan terdiri ataskegiatan:

Kegiatan- 1 : Penyusunan laporan keuangan dan capaian kinerja SKPD

Program peningkatan kualitas perencanaan dengan kegiatan terdiri atas:

Kegiatan-1 : Pengembangan database KUKM

Kegiatan-2 : Penyusunan Perencanaan Pengembangan KUKM

Kegiatan-3 : Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Koperasi dan UKM

Bidang Urusan Koperasi:

1. Program peningkatan kelembagaan koperasi dengan kegiatan terdiri atas:

Kegiatan-1: Pembinaan kelembagaan koperasi

Kegiatan-2: Pengawasan pemeriksaan dan penilaian kesehatan koperasi

Kegiatan-3: Pelaksanaan kebijakan pembangunan koperasi

2. Program peningkatan usaha koperasi dengan kegiatan terdiri atas:

Kegiatan-1: peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi

Kegiatan-2: Peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia perkoperasian

Kegiatan-3: Fasilitasi pengembangan usaha koperasi

Bidang urusan UKM:

1. Program peningkatan usaha kecil dengan kegiatan terdiri atas:

Kegiatan-1: Peningkatan fasilitasi usaha kecil

Kegiatan-2: Pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil

Kegiatan-3: Peningkatan kualitas kewirausahaan

UPT – Balai Diklat:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan :

Kegiatan-1: penyediaan jasa pelayanan Perkantoran

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur pemerintahan dengan kegiatan terdiri atas:

Kegiatan- 1: Pengadaan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan- 2: Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

3. Program pengembangan Balai Latihan Kumperindag dengan kegiatan :

Kegiatan-1: Penyelenggaraan pelatihan

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS KOPERASI DAN UKMPROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2016-2021**

Tujuan	Sasaran	kode	Program dan kegiatan	Indikator kinerja program Outcome dan kegiatan output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target kinerja program dan kerangka pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
						2016		2017		2018		2019		2020		2021				
						Trgt	Rp.	Trgt	Rp.	Trgt	Rp.	Trgt	Rp.	Trgt	Rp.	Trgt	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN																				
Meningkatkan Daya saing koperasi	Meningkatnya daya saing koperasi		<u>Program:</u> Peningkatan kelembagaan koperasi	a. Koperasi berkualitas (%)	20			20	4,918,411,533.18	40	5,664,467,798.05	60	6,174,269,899.87	70	6,729,954,190.86	80	7,335,650,068.04	80	30,822,753,492.51	
	Meningkatnya kapasitas pengelolaan koperasi		<u>Kegiatan:</u> 1) Pembinaan kelembagaan koperasi 2) Pengawasan pemeriksaan dan penilaian kesehatan koperasi	b. Koperasi aktif (%)	20		20	1,816,806,609.91	40	2,092,391,510.49	60	2,280,706,746.43	70	2,485,970,353.61	80	2,709,707,685.43	80	2,709,707,685.43	80	2,709,707,685.43
				c. Koperasi sehat (unit/kop)	20		20	1,530,894,436.79	30	1,763,110,341.81	40	1,921,790,272.57	50	2,094,751,397.10	55	2,283,279,022.84	55	2,283,279,022.84	55	2,283,279,022.84

RENSTRA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Tujuan	Sasaran	kode	Program dan kegiatan	Indikator kinerja program Outcome dan kegiatan output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target kinerja program dan kerangka pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						2016		2017		2018		2019		2020		2021			
						Trgt	Rp.	Trgt	Rp.	Trgt	Rp.	Trgt	Rp.	Trgt	Rp.	Trgt	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			3) Pelaksanaan kebijakan pembangunan koperasi	d. Koperasi tumbuh (%)	20			10	1,570,710,486.48	10	1,808,965,945.76	10	1,971,772,880.88	10	2,149,232,440.16	10	2,342,663,359.77	10	
Meningkatkan Pemberdayaan, jumlah dan Kualitas Koperasi	Meningkatnya keaktifan dan Kualitas Kelembagaan Koperasi		Program : Pemberdayaan Koperasi Kegiatan : 1) Peningkatan Kelembagaan Koperasi	a. Koperasi aktif (%) b. Koperasi Berkualitas (%)	77,34	77.43%	3,517.573,920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI																			
Meningkatkan profesionalitas pengelolaan koperasi	Meningkatnya produktifitas koperasi		Program: Kegiatan:	Peningkatan usaha koperasi					4,854,399,181.27	-	5,590,745,641.29	-	6,093,912,749.00	-	6,642,364,896.41	-	7,240,177,737.09		30,421,600,205.06

RENSTRA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Tujuan	Sasaran	kode	Program dan kegiatan	Indikator kinerja program Outcome dan kegiatan output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target kinerja program dan kerangka pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						2016		2017		2018		2019		2020		2021			
						Trgt	Rp.	Trgt	Rp.	Trgt	Rp.	Trgt	Rp.	Trgt	Rp.	Trgt	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			1.Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	a. Peningkatan kerja sama dengan pelaku usaha lainnya (unit/kop)	3			3	2,024,280,161.61	6	2,331,335,983.64	8	2,541,156,222.17	9	2,769,860,282.16	10	3,019,147,707.56	10	
			2.Peningkatan kualitas Sumberdaya manusia perkoperasian	b. Jumlah tenaga kerja terserap (%)	20			10	1,395,741,513.61	20	1,607,456,554.80	30	1,752,127,644.74	40	1,909,819,132.76	50	2,081,702,854.71	50	
			3.Fasilitas pengembangan usaha koperasi	c. Peningkatan volume usaha koperasi terhadap koperasi berkualitas (%)	20			20	1,434,377,506.05	25	1,651,953,102.84	30	1,800,628,882.10	35	1,962,685,481.49	40	2,139,327,174.82	40	
Meningkatkan daya saing kopers	Mendorong pertumbuhan koperasi yang berdaya saing dan		<u>Program :</u> <u>Pemberdayaan Koperasi</u> <u>Kegiatan :</u>			7,175,246,400			-		-		-		-		-		

RENSTRA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Tujuan	Sasaran	kode	Program dan kegiatan	Indikator kinerja program Outcome dan kegiatan output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target kinerja program dan kerangka pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
						2016		2017		2018		2019		2020		2021						
						Trgt	Rp.	Trgt	Rp.	Trgt	Rp.	Trgt	Rp.	Trgt	Rp.	Trgt	Rp.	Trgt	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
Meningkatkan akses pembiayaan dan penjaminan koperasi	Meningkatkan Permodalan dan sarana prasarana koperasi		1) Penguatan Sistem Permodalan dan Simpan Pinjam	a. Jumlah Koperasi Baru Pertahun	30	30	2,949,086,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				b. Jumlah Koperasi berdaya saing pertahun	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				c. Tingkat Penyerapan tenaga kerja pertahun (unit)	160	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2) Pengembangan Usaha Koperasi																		
				a. Peningkatan akses permodalan koperasi (unit)	55	55	4226160000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				b. Akses bantuan sarana/prasarana (unit)	25	25																

RENSTRA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Tujuan	Sasaran	kode	Program dan kegiatan	Indikator kinerja program Outcome dan kegiatan output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target kinerja program dan kerangka pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						2016		2017		2018		2019		2020		2021			
						Trgt	Rp.	Trgt	Rp.	Trgt	Rp.	Trgt	Rp.	Trgt	Rp.	Trgt	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KECIL																			
Meningkatkan daya saing UKM	Meningkatnya daya saing koperasi		<u>Program:</u> Peningkatan usaha kecil	Jumlah usaha kecil yang naik kelas (unit/Usaha Kecil)	3			3	5,502,272,379.79	6	6,336,892,409.50	9	6,907,212,726.36	12	7,528,861,871.73	15	8,206,459,440.19	15	34,481,698,827.57
			<u>kegiatan:</u> 1.Peningkatan fasilitas usaha kecil	a. Jumlah usaha kecil yang mendapatkan fasilitas (unit/usaha kecil)	1000		1000	2,356,840,542.54	2,000	2,714,341,260.04	3,000	2,958,631,973.44	4,000	3,224,908,851.05	5,000	3,515,150,647.65	5000		
			2.Pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil	b. Jumlah usaha kecil yang mendapatkan pendampingan (unit/usaha kecil)	500		500	1,666,843,719.42	1,000	1,919,681,285.18	1,500	2,092,452,600.85	2,000	2,280,773,334.92	2,500	2,486,042,935.07	2500		
			3.Peningkatan kualitas kewirausahaan	c. Jumlah produk usaha kecil yang meningkat kualitasnya (unit/usaha kecil)	50		50	1,478,588,117.83	100	1,702,869,864.29	150	1,856,128,152.07	200	2,023,179,685.76	250	2,205,265,857.48	250		

RENSTRA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Tujuan	Sasaran	kode	Program dan kegiatan	Indikator kinerja program Outcome dan kegiatan output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target kinerja program dan kerangka pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
						2016		2017		2018		2019		2020		2021				
						Trgt	Rp.	Trgt	Rp.	Trgt	Rp.	Trgt	Rp.	Trgt	Rp.	Trgt	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Meningkatkan Pemberdayaan dan Jumlah UMKM	Mendorong Penumbuhan wirausaha yang berdaya saing dan meningkatnya penyerapan tenaga kerja		Program : Pemberdayaan UMKM - Kegiatan : 1) Pengembangan UMKM	b. Jumlah UKM non BPR/LKM (unit)	751,560	751,560	6,801,709,920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningkatkan Daya saing produk UMKM	Meningkatnya akses permodalan dan sarana prasarana UMKM			c. Jumlah Usaha Mikro dan Usaha Kecil (Unit & %)	72752 80,26%	72752 80,26%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peningkatan Akses Pembiayaan dan Penjaminan UMKM	Meningkatnya Akses pasar melalui promosi dan kreasi produk UMKM			d. Jumlah Wirausaha baru	18,295	18,295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				e. Penyerapan tenaga Kerja (org)	1,127,535	1,127,535	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RENSTRA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Tujuan	Sasaran	kode	Program dan kegiatan	Indikator kinerja program Outcome dan kegiatan output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target kinerja program dan kerangka pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
						2016		2017		2018		2019		2020		2021				
						Trgt	Rp.	Trgt	Rp.	Trgt	Rp.	Trgt	Rp.	Trgt	Rp.	Trgt	Rp.	Trgt	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				f. Jumlah wirausaha yang berdayasaing	150,312	150,312														
			2) Penguatan Sistem pembiayaan dan penjaminan UMKM	a. Akses permodalan kelembagaan keuangan dan lainnya/tahun (unit)	24,500	24,500	5,103,374,540													
				b. Akses bantuan per tahun (unit)	265	265														
			3) Pengembangan sarana dan pemasaran UMKM	a. Promosi produk UMKM pertahun melalui jaringan UMKM	59	59	5,285,135,000													
				c. Promosi produk UMKM pertahun melalui Pameran	15	15														

RENSTRA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Tujuan	Sasaran	kode	Program dan kegiatan	Indikator kinerja program Outcome dan kegiatan output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target kinerja program dan kerangka pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						2016		2017		2018		2019		2020		2021			
						Trgt	Rp.	Trgt	Rp.	Trgt	Rp.	Trgt	Rp.	Trgt	Rp.	Trgt	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
UPT BALAI DIKLAT																			
Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penyelenggaraan tugas UPT pelatihan kumkm	Meningkatnya kemampuan sumberdaya aparatur dan penyelenggaraanupt pelatihan kumkm		<u>Program:</u> Pelayanan Administrasi perkantoran .	a. Tingkat layanan administrasi tepat waktu (%)	100	75	336.960.000	100	403.232.868,90	100	464.397.821,45	100	506.193.625,38	100	551.751.051,67	100	601.408.646,32	100	2.526.984.017,71
			<u>Kegiatan:</u> 1)Penyediaan jasa pelayanan perkantoran .		100	75	336.960.000	100	403.232.868,90	100	464.397.821,45	100	506.193.625,38	100	551.751.051,67	100	601.408.646,32	100	
			<u>Program:</u> Peningkatan sarana dan prasarana aparatur pemerintahan		100	90	533.310.200	20	232.490.382,24	40	267.756.017,30	60	382.983.037,17	80	318.120.924,16	100	346.751.807,33	100	1.548.102.171,00
			<u>Kegiatan:</u>																

RENSTRA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Tujuan	Sasaran	kode	Program dan kegiatan	Indikator kinerja program Outcome dan kegiatan output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target kinerja program dan kerangka pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						2016		2017		2018		2019		2020		2021					
						Trgt	Rp.	Trgt	Rp.	Trgt	Rp.	Trgt	Rp.	Trgt	Rp.	Trgt	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Meningkatkan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana upt pelatihan kumkm yang berdaya saing.	Meningkatnya kontribusi PAD atas pemakaian kekayaan daerah pada UPT pelatihan kumkm		1. Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	a. Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur			360,000,000		19.058.691,15		21.949.635,88		31.395.515,59		26.078.362,39		28.425.415,01				
			2. Pemeliharaan sarana dan sarana aparatur	b. Tingkat pemeliharaan sarana dan prasarana operasional dinas			173,310,200		213.431.691,10		245.806.381,42		351.587.521,58		292.042.561,77		318.326.392,32				
				c. meningkatnya kontribusi PAD atas pemakaian kekayaan daerah pada UPT pelatihan kumkm (Rp).	74,944,761	74,944,761	58,000,000		63,000,000		71,000,000		76,000,000		84,000,000						
Meningkatkan pemahaman dan kemampuan teknis manajemen bagi pelaku usaha SMD	Meningkatnya pemahaman dan kemampuan teknis manajemen bagi pelaku usaha		Program: Pengembangan Balai Latihan Kumperindag Kegiatan:				<u>3.481.080.800</u>		1.906.639.675,36		2.195.851.032,54		2.393.477.625,47		-		2.608.890.611,76		2.843.690.766,82		11.948.549.711,96

RENSTRA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Tujuan	Sasaran	kode	Program dan kegiatan	Indikator kinerja program Outcome dan kegiatan output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target kinerja program dan kerangka pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						2016		2017		2018		2019		2020		2021			
1	2	3	4	5	6	Trgt	Rp.	Trgt	Rp.	Trgt	Rp.	Trgt	Rp.	Trgt	Rp.	Trgt	Rp.	19	20
koperasi dan ukm	koperasi dan ukm		1)Penyelenggaraan pelatihan.	Jumlah diklat yang dilaksanakan. (angkatan)	41	41	3,481,080,800	21	1.906.639.675,36	23	2.195.851.032,54	25	2.393.477.625,47	27	2.608.890.611,76	30	2.843.690.766,82	30	
SEKRETARIAT																			
Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penyelenggaraan tugas kumkm	Meningkatnya kemampuan sumberdaya aparatur dan penyelenggaraan dinas Kumkm		<p><u>Program:</u> Pelayanan Administrasi perkantoran .</p> <p><u>Kegiatan:</u> 1) Penyediaan jasa administrasi Kantor 2) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah.</p>	Tingkat layanan administrasi tepat waktu. (%)	100	75	1,925,364,459	100	2,363,652,219.49	100	2,722,186,175.91	100	2,967,182,931.75	100	3,234,229,395.60	85	3,525,310,041.21		14,812,560,767.96
							1,425,364,459		1,870,342,617.94		2,154,048,204.22		2,347,912,542.60		2,559,224,671.43		2,789,554,891.86		
							500,000,000		493,309,601.54		568,137,971.69		619,270,389.15		675,004,724.17		735,755,149.35		
			<u>Program:</u>	Tingkat															

RENSTRA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Tujuan	Sasaran	kode	Program dan kegiatan	Indikator kinerja program Outcome dan kegiatan output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target kinerja program dan kerangka pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						2016		2017		2018		2019		2020		2021			
						Trgt	Rp.	Trgt	Rp.	Trgt	Rp.	Trgt	Rp.	Trgt	Rp.	Trgt	Rp.	Trgt	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. <u>Kegiatan:</u> 1) Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar.	100	90	2,500,000,000	20	2,266,936,220.47	40	2,610,799,672.72	60	2,845,771,643.26	80	3,101,891,091.15	100	3,381,061,289.36	100	14,206,459,919.76
			2) Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur.	Tingkat pemeliharaan sarana dan prasarana operasional SKPD	100	90	750,000,000	20	453,661,739.11	40	522,476,066.72	60	569,498,912.73	80	620,753,814.87	100	676,621,658.21	100	
			<u>Program:</u> Peningkatan disiplin aparatur. <u>Kegiatan:</u> 1) Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya.	Tingkat disiplin aparatur yang menggunakan pakaian dinas.	100	90	150,000,000	20	93,771,120.84	40	107,994,926.98	60	117,714,470.41	80	128,308,772.74	100	139,856,562.29	100	587,645,856.06
			<u>Program:</u>	Persentase															

RENSTRA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Tujuan	Sasaran	kode	Program dan kegiatan	Indikator kinerja program Outcome dan kegiatan output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target kinerja program dan kerangka pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
						2016		2017		2018		2019		2020		2021						
						Trgt	Rp.	Trgt	Rp.	Trgt	Rp.	Trgt	Rp.	Trgt	Rp.	Trgt	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
Meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab	Meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab		Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.(%)	100	85	654,030,000	20	185,992,305.80	40	170,098,382.58	60	233,483,247.09	80	254,496,739.33	100	277,401,445.87	100	1,121,472,123.46			
			Kegiatan: 1) Pendidikan dan pelatihan formal.		100	85	654,030,000	20	185,992,305.80	40	170,098,382.58	60	233,483,247.09	80	254,496,739.33	100	277,401,445.87	100				
			Program: Peningk. Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja		100	90	1,355,890,000	100	1,305,975,973.86	100	1,504,074,801.20	100	1,639,441,533.30	100	1,786,991,271.30	100	1,947,820,485.72	100	8,184,304,069.38			
			Kegiatan: 1) Penyusunan laporan keuangan dan capaian kinerja SKPD	Pelaporan capaian kinerja tepat waktu (%)	100	90	1,355,890,000	100	1,305,975,973.86	100	1,504,074,801.20	100	1,639,441,533.30	100	1,786,991,271.30	100	1,947,820,485.72	100				
Menetapkan Program dan kegiatan Kumkm yang	Mewujudkan Program dan kegiatan Kumkm yang		Program: Peningkatan kualitas perencanaan	Jumlah Acuan perencanaan yang dihasilkan. (dokumen)	4	4	<u>2.887.68</u> <u>7.500</u>	4	1,943,619,595.56	4	2,043,060,131.16	4	2,439,899,932.07	4	2,659,490,925.96	4	2,898,845,109.29	20	11,984,915,694.05			

RENSTRA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Tujuan	Sasaran	kode	Program dan kegiatan	Indikator kinerja program Outcome dan kegiatan output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target kinerja program dan kerangka pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						2016		2017		2018		2019		2020		2021			
						Trgt	Rp.	Trgt	Rp.	Trgt	Rp.	Trgt	Rp.	Trgt	Rp.	Trgt	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
kegiatan Kumkm yang sistematis dan tepat sasaran	sistematis dan tepat sasaran		<u>Kegiatan:</u> 1) Monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Koperasi dan UKM 2) Pengembangan database Koperasi dan UKM 3) Penyusunan perencanaan pengembangan Koperasi dan UKM			2	1,250,000,000		894,371,493.35		940,129,819.99		1,122,738,704.03		1,223,785,187.40		1,333,925,854.26		
						1	550,000,000		383,168,486.94		402,772,363.98		481,006,040.16		524,296,583.78		571,483,276.32		
						4	1,087,687,500		666,079,615.28		700,157,947.20		836,155,187.87		911,409,154.78		993,435,978.71		
JUMLAH																			

BAB VI INDIKATOR KINERJA KUKM YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dalam menjalankan tugas Pokok, maka harus dilakukan sinkronisasi ulang menyangkut indikator-indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah, agar tetap mengacu pada **RPJMD** Propinsi Sulawesi Tengah 2016-2021. Sinkronisasi dan penyesuaian bukan sekedar dari segi penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diukur dengan indikator kinerja kegiatan namun juga menyangkut pembiayaan/penganggaran ulang kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.

Adapun indikator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
A.	PROGRAM TEHNIS BIDANG URUSAN SEKTOR KOPERASI DAN UKM								
1	koperasi berkualitas (%)	35	40	20	40	60	70	80	
2	koperasi aktif (%)	75,54	77,43	65,56	65,61	65,67	65,72	65,78	
3	Koperasi sehat (unit)	-	-	20	30	40	50	55	
4	Koperasi tumbuh (%)	-	-	10	10	10	10	10	
5	Peningkatan kerjasama dengan pelaku usaha lainnya (unit)	-	-	3	6	8	9	10	
6	tenaga kerja terserap (%)	150	160	10	10	10	10	10	
7	Peningkatan volume usaha koperasi terhadap	-	-	20	25	30	35	40	

No.	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	koperasi berkualitas (%)								
8	Jumlah usaha kecil yang naik kelas (unit)	-	-	3	6	9	12	15	
9	Jumlah usaha kecil yang mendapat fasilitas (unit)	-	-	1000	2000	3000	4000	5000	
10	Jumlah usaha kecil yang mendapat pendampingan (unit)	-	-	500	1000	1500	2000	2500	
11	Jumlah produk usaha kecil yang meningkat kualitasnya (unit)	-	-	50	100	150	200	250	
12.	Jumlah diklat yang dilaksanakan	37	41	21	23	25	27	30	

No.	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
13	Retribusi pemakaian kekayaan daerah (Rp)	68.131.601	74.944.761	58.000000	63.000.000	71.000.000	76.000.000	84.000.000	
B.	PROGRAM <u>GENERIK</u> SEKRETARIAT DINAS DAN UPT								
a.	SEKRETARIAT								
1	Tingkat Layanan Administrasi Tepat Waktu (%)	70	75	75	78	80	82	85	
2	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur (%)	85	90	75	78	80	82	85	

No.	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
3	Tingkat pemeliharaan sarana dan prasarana operasional SKPD (%)	85	90	75	78	80	82	85	
.4.	Tingkat Disiplin Aparatur yang menggunakan pakaian dinas (%)	85	90	90	91	92	93	94	
.5.	Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur (%)	80	85	85	86	87	88	89	
6	Pelaporan capaian kinerja tepat waktu (%)	80	90	90	91	92	93	94	
7	Jumlah laporan pelaksanaan yang dihasilkan (dokumen)	2	2	1	1	1	1	1	
8	Jumlah acuan perencanaan yang dihasilkan (dokumen)	3	4	4	4	4	4	4	

No.	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
b.	UPT BALAI DIKLAT								
1	Tingkat layanan administrasi tepat waktu (%)	70	75	80	81	82	83	84	
2	Tingkat Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur (%)	85	90	80	81	82	83	84	
3	Tingkat pemeliharaan sarana dan prasarana operasional SKPD (%)	85	90	80	81	82	83	84	

Renstra Dinas

BAB VII

P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah telah diupayakan memuat seluruh aspek yang diharapkan dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Sulawesi Tengah namun dalam pelaksanaannya ke depan akan sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang terjadi.

Rencana strategis ini merupakan acuan bagi kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah. Dan selanjutnya Rencana Strategis (RENSTRA) ini segera diimplementasikan dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Sehingga dengan demikian pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan dapat membawa kemajuan serta mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.